

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO)**

TESIS



Oleh:

DIAN YUNITA

NIM : 20302400420

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
KULON PROGO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DIAN YUNITA

NIM : 20302400420

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة سلطان اگونغ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN YUNITA
NIM : 20302400420

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(DIAN YUNITA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIAN YUNITA
NIM	: 20302400420
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
KULON PROGO)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DIAN YUNITA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO:

“Kamu tidak perlu perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa”. (Zig Ziglar).

PERSEMPAHAN:

Suami, Kedua Anak Penulis dan Bapak Ibu Penulis atas segala dukungan dan doanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Keluarga besar Penulis yang saling mendoakan dan menyemangati Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.

Keluarga besar Kejaksaan Negeri Kulon Progo yang selalu memberikan semangat, perhatian dan dukungan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini.



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillahirabbilalamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ tesis yang berjudul “**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kulon Progo)**”.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin ya Robbalalamiin.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis saat ini, yaitu :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H..S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H, selaku selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo. S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir.
6. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk mengikuti proses perkuliahan, dan seluruh staf perpustakaan, bagian administrasi bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
8. Suami dan kedua anak Penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dari awal hingga akhir.
9. Kedua orangtuaku, yang selalu mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan iini dari awal hingga akhir.
10. Almamaterku "Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unissula Semarang" yang telah membekalku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan, serta pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis

sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di masa perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



ABSTRAK

Jaksa memiliki peran yang sangat vital dan sentral dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya dalam penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Jaksa terhadap pengguna narkotika bukan hanya mengenai menghukum pelaku, tetapi juga memberi kesempatan untuk melakukan rehabilitasi khususnya bagi pengguna yang terjebak dalam masalah ketergantungan yang bukan merupakan pelaku yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis dokumen (*document analysis*). Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif; kelemahan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif; Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Teori untuk menganalisis penelitian adalah teori kewenangan, teori sistem hukum, dan teori restorative justice.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan memiliki peran utama dalam menentukan penghentian penuntutan bagi pecandu narkotika dengan syarat rehabilitasi, sebagai penghubung antara penegakan hukum dan kebutuhan rehabilitasi. Namun, praktik keadilan restoratif masih menghadapi kendala yuridis, koordinasi antar lembaga, kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta pengaruh sosial dan monitoring pascarehabilitasi. Ke depan, peran Kejaksaan diharapkan semakin strategis dan komprehensif dengan penguatan mekanisme, koordinasi, serta kapasitas rehabilitasi agar penyelesaian kasus lebih adil, efektif, dan mendukung pemulihuan sosial tersangka serta perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Rehabilitasi, Pengguna Narkotika, Penghentian Penuntutan*

ABSTRACT

The prosecutor has a very vital and central role in carrying out the enforcement of huum, especially in the application of Restorative Justice in Criminal Acts. The settlement of cases carried out by the Prosecutor against narcotics users is not only about punishing the perpetrators, but also provides the opportunity to rehabilitate, especially for users who are trapped in dependency problems who are not perpetrators involved in the production and distribution of narcotics. The approaches used in this writing are the statute approach, the conceptual approach, and the document analysis approach. This study uses a problem formulation, namely the Role of the Prosecutor's Office in Solving Narcotics Abuse Criminal Cases with a Restorative Justice Approach; weaknesses in the Settlement of Narcotics Abuse Criminal Cases with a Restorative Justice Approach; The Role of the Prosecutor's Office in Solving Narcotics Abuse Criminal Cases with a Restorative Justice Approach in the future.

The approach method used is normative juridical, the research specification is descriptive analytical. Data types and sources use primary data and secondary data. The data collection method is carried out through literature studies and the data analysis method is qualitative analysis. The theories to analyze the research are authority theory, legal system theory, and restorative justice theory.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Prosecutor's Office has a major role in determining the termination of prosecution for narcotics addicts with rehabilitation conditions, as a link between law enforcement and rehabilitation needs. However, restorative justice practices still face juridical constraints, inter-institutional coordination, capacity of rehabilitation facilities, as well as social influence and post-rehabilitation monitoring. In the future, the role of the Prosecutor's Office is expected to be more strategic and comprehensive by strengthening mechanisms, coordination, and rehabilitation capacity so that case settlement is fairer, more effective, and supports the social recovery of suspects and community protection.

Keywords: *Restorative Justice, Rehabilitation, Narcotics Users, Prosecution Termination*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMPAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
1. Manfaat Teoritis	18
2. Manfaat Praktis.....	18
E. Kerangka Konsepsual	18
1. Jaksa	19
1) Perbuatan Tersangka	23
2) Keadaaan diri pelaku tindak pidana	24
3) Dampak perbuatan Tersangka.....	24
2. Narkotika dan Penyalahguna Narkotika.....	26
3. Pendekatan Restoratif Justice.....	33
4. Asas Dominus Litis	36
F. Kerangka Teoritis	40
1. Teori Kewenangan	40
2. Teori Sistem Hukum	44
3. Teori <i>Restorative Justice</i>	62

G. Metode Penelitian.....	70
1. Jenis Penelitian.....	70
2. Spesifikasi Penelitian	72
3. Sumber Data	73
a. Bahan Hukum primer :.....	73
b. Bahan Hukum Sekunder :	74
c. Bahan Hukum Tersier	74
4. Metode Pengumpulan Data	74
5. Metode Analisis Data	75
H. Sistematika Isi Penulisan.....	75
BAB II KAJIAN PUSTAKA	75
A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	75
1. Pengertian Kejaksaan.....	75
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	78
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	83
1. Pengertian Tindak Pidana	83
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	84
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	88
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	91
D. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	97
1. Dasar Al-Qur'an.....	98
2. Dasar Hadis	99
3. Pandangan Ulama.....	100
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	103
A. Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	103
1. Dasar Kewenangan Kejaksaan.....	110
2. Peran Kejaksaan di Setiap Tahap Proses	113
B. Kelemahan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	128
1. Kelemahan Aspek Yuridis	132
2. Kelemahan Aspek Kelembagaan	136
3. Kelemahan Aspek Sosial dan Kultural	140
4. Kelemahan Aspek Implementatif.....	144
5. Kelemahan dari Segi Efek Jera dan Pencegahan	147

C. Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Masa Mendatang.....	150
1. Optimalisasi Peran Sentral Kejaksaan:	154
2. Standarisasi Mekanisme Restorative Justice.....	156
3. Penguatan Koordinasi dan Kapasitas Rehabilitasi.....	158
BAB IV PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....	164
A. Al-Quran dan Hadist	164
B. Buku	164
C. Perundang-Undangan.....	167
D. Jurnal	167



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti bahwa semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Konsep ini termaktub secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, supremasi hukum menjadi prinsip utama di mana tidak ada kekuasaan yang absolut, dan setiap tindakan pemerintah serta masyarakat harus tunduk pada hukum untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Penerapan prinsip ini merupakan pilar esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta memastikan bahwa tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum.

Joost Jaspers, seorang advokat dari Belanda menguraikan:¹ “*Het Strafrecht is misschien wel het bekendste rechtsgebied binnen het publiekrecht* (Hukum pidana mungkin merupakan bidang hukum yang paling terkenal dalam hukum publik). Ungkapan tersebut bisa dibilang merupakan ungkapan yang tepat menggambarkan kondisi di Indonesia

¹ Joost Jaspers, “Wat is publiekrecht?” <https://jaspersadvocaat.nl/kennisbank/begrippen/publiekrecht/>, diakses pada 1 Desember 2021

yang notabene masyarakat awamnya banyak sekali mengasosiasikan hukum dengan “penjara” dan “kepolisian”. Memang, apabila kita menelisik pandangan para ahli hukum, seperti C.S.T. Kansil yang menyebutkan bahwa hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya², maka tentunya hukum pidana yang disebutkan oleh Jan Remmelink sebagai “hukum yang berisikan perintah dan larangan tegas” dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh Negara (*ius puniendi*)³, maka tentunya tepat mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum publik.

Uraian hukum pidana sebagai hukum yang memberikan perlindungan kepentingan hukum tersebut, Toetik Rahayuningsih menyebutkan bahwa:⁴

“Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara. Perlindungan yang diselenggarakan harus seimbang, artinya perlindungan dari kejahatan/ perbuatan yang tercela oleh

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-9 Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 76.

³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka. 2003, h.9.

⁴ Toetik Rahayuningsih, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana sebagai Alternatif Penanggulangan Pidana Pencucian Uang”, *Disertasi*, Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011, h. 103.

individu dan juga oleh kesewenang-wenangan tindakan pemerintah.”

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah hukum yang dibentuk untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara. Terkait kepentingan hukum tersebut, Didik Endro Purwoleksono, menguraikan klasifikasi kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana tersebut:⁵

1. Nyawa manusia
2. Badan/tubuh manusia
3. Kehormatan
4. Kemerdekaan
5. Harta benda

Dari adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi, maka salah satu konkritisasi, agar hukum pidana ini benar-benar dapat ditegakkan adalah dengan adanya sanksi pidana (*straaf*) yang notabene merupakan salah satu objek kajian dari hukum penitensir⁶. Tri Andrisman mendefinisikan sanksi pidana adalah:⁷ “Penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.” Dengan adanya sanksi pidana

⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h. 6.

⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 14.

⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Lampung, 2009, h. 8.

ini, maka manusia yang menurut Erich Seligmann Fromm adalah entitas yang hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari kebebasan⁸, maka kebebasannya tersebut menjadi terlimitasi karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.⁹

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan suatu mekanisme yang membuat orang tersebut patuh dalam menjalankan hukum pidana tersebut (*in casu*: tidak melakukan perbuatan pidana), karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada orang yang memperoleh sanksi tersebut. Adanya perasaan tidak nyaman yang akan muncul ini, koheren dengan pendapat R. Soesilo yang menyebutkan bahwa dari sanksi pidana akan menimbulkan suatu perasaan tidak enak (sengsara).¹⁰ Adanya sanksi pidana sebagai suatu mekanisme untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak pidana ini paralel dengan sebuah adagium hukum klasik, yaitu: “*quaia peccatum, sed ne peccetur*” (terjemahan bebasnya: orang bijak tidak menghukum karena dilakukan dosa, tetapi agar tidak terjadi dosa).¹¹

Adapun macam-macam sanksi di Indonesia berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP):¹²

⁸ Nana Sutikna, “Dimensi Ontologis Kebebasan Menurut Erich Fromm Relevansinya Bagi Pengembangan Pers Di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor, Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, h. 4.

⁹Bryan A. Garner menyebutkan: “A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)” Lihat Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Tenth Edition, Thomson Reuters, St. Paul, 2014, h.15441.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeria, Bogor, 1974, h. 30.

¹¹ Andreas Schilling, “Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur – Strafen und Strafzwecke im römischen Strafrecht”, *Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte*, Vol. 21, No. 1, 2017, h.159-175.

¹² Pada tahun 1918, saat zaman penjajahan Belanda, *Wetboek van strafrecht* (selanjutnya

- a. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
 - b. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.
- Dari adanya Pasal 10 KUHP tersebut, dapat dipahami bahwa ada 2 macam sanksi yang dapat dikenakan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhan kepada terhukum secara mandiri¹³. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).¹⁴ Hukuman

disebut Wvs) mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dengan sebutan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSvNI). Dalam perkembangannya. Pasca Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (UU 1/1946), WvSI diubah menjadi *Wetboek van strafrecht* yang dewasa ini sering disebut KUHP dan kemudian diberlakukan di Indonesia. Lihat Taufik Rachman, “Can The Indonesian Criminal Justice System Be Enhanced By Replacing The Mandatory Prosecution System With A Discretionary One, Like That Used In Australia?”, *Disertasi*, Victoria University, 2016, h.97-98.

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 107.

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h. 97.

tambahan hanya dan paling banyak dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Dalam konstruksi Penjatuhan hukuman tambahan itu bersifat fakultatif yang berarti hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.¹⁵

Dari berbagai macam sanksi tersebut, sanksi pidana penjara merupakan salah satu sanksi yang sering kali diatur sebagai ancaman pidana di berbagai peraturan perundang-undangan. Selain di KUHP, sejak awal reformasi (1998) hingga 2016 terbentuk, ada ±563 peraturan perundang-undangan baru yang 154 diantaranya merupakan aturan dan ketentuan pidana.¹⁶ Sebanyak 1.601 (seribu enam ratus satu) perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan proporsi 716 (tujuh ratus enam belas) perbuatan merupakan tindak pidana baru yang sebagian besar diancam dengan sanksi pidana penjara.¹⁷ Tercatat, setidaknya 654 tindak pidana (91,34%) merupakan tindak pidana dengan sanksi penjara, 45 tindak pidana (6,28%) dengan sanksi pidana kurungan, dan 17 tindak pidana (2,37%) dengan sanksi pidana denda.¹⁸

¹⁵ Alexandra E. J. Timbuleng, “Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, 2010, h. 31.

¹⁶ Jenis-jenis pidana pada Pasal 10 KUHP, termasuk pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut mengatur berbeda. Hal ini didasarkan pada Pasal 103 KUHP yang mengatur bahwa: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.” Lihat Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-undang Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, h. 636.

¹⁷ Erasmus A.T. Napitupulu et.al., *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pembenjaraan di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2019, h.2.

¹⁸ Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, , *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers*, UN Publications, New York, 2003, h. 373.

Begitu banyaknya peraturan perundang-undnagan yang ancaman pidananya adalah penjara, maka tidak aneh ketika banyak majelis hakim yang kemudian menjatuhkan sanksi pidana penjara tersebut. Hal ini kemudian juga tidak aneh ketika kemudian menyebabkan terjadi kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Terjadinya kelebihan kapasitas penghuni ini, misal dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) per 12 September 2021 yang menunjukan, bahwa kapasitas lapas di di 33 Kantor Wilayah (LKkanwil) untuk 134.835 ribu orang, tetapi jumlah penghuninya mencapai 271.007 orang.¹⁹ Hal ini berarti, terjadi kelebihan kapasitas penghuni lapas sebanyak 136.173 orang atau dua kali lipat dari total (101%).

Dari banyaknya jumlah penghuni lapas tersebut, ternyata mayoritas berasal dari pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini, misal dapat dilihat dari data yang disajikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bahwa Lebih dari 200 ribu narapidana atau warga binaan itu separuhnya (*in casu*: 50 persennya) itu kasus narkoba.²⁰ Dengan masifnya penghuni

¹⁹ Viva Budy Kusnandar , "Hampir Semua Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>, diakses 1 Desember 2021

²⁰ CNN Indonesia "50 Persen Kapasitas Lapas di Indonesia Diisi Napi Narkoba" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba>, diakses 1 Desember 2021

lapas yang berasal dari tindak pidana narkotika tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jaksa penuntut umum umumnya menuntut pelaku penyalahguna narkotika tersebut dengan tuntutan penjara dan majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara.


Masih banyaknya digunakan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan tanpa pandang bulu tersebut seolah-olah kontraproduktif dengan salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian diubah oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Narkotika), yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Di dalam UU Narkotika, apabila dilihat dari sisi Tersangka dalam perkara narkotika, maka keadaan Tersangka dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan²¹:

- a. Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
- b. Pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
- c. Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil.

Di samping beberapa kelompok pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas, sejatinya memang UU Narkotika juga menggunakan konsep lain yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan

²¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 74.

narkotika. Di dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, diatur bahwa: “Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.” Adanya konsep “korban penyalahguna narkotika” tersebut di dalam UU Narkotika sayangnya tidak diikuti dengan konsekuensi yuridis tertentu, seperti adanya diferensiasi mekanisme proses pemidanaan yang substantif antara “korban penyalahguna narkotika” dengan “penyalahguna narkotika”, sehingga membuat “korban penyalahguna narkotika” tersebut juga berpotensi dikenakan sanksi penjara, sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Hal ini koheren dengan pendapat Mohamad Dofir, yaitu:²²

Penggunaan istilah “korban penyalahgunaan narkotika” menurut hemat penulis merupakan istilah hukum atau ketentuan yang sia-sia. Dikatakan sia-sia karena tidak didukung dengan mekanisme proses pemidanaan yang melindungi korban penyalahgunaan narkotika tersebut. Disamping itu, ketentuan pidana yang diterapkan kepada korban penyalahgunaan narkotika sama dengan ketentuan yang diterapkan kepada penyalah guna narkotika.

Dari uraian di atas terkait masih ditempatinya pemakai/pecandu menduduki jumlah tertinggi yang menjadi Tersangka dan konstruksi

²² Mohammad Dofir, “Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalah Guna Narkotika.”, *Disertasi*, Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015, h. 103.

“korban penyalahguna narkotika” yang tidak ada perbedaan dengan “penyalahguna narkotika” yang berkonsekuensi, bahwa “korban penyalahguna narkotika” juga dapat diberi sanksi penjara tersebut, masih menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal legal policy*) terkait penanganan tindak pidana narkotika masih bertumpu pada sanksi pidana penjara²³. Hal ini seolah-olah menunjukkan, bahwa teori tujuan pidana yang dianut di dalam kebijakan hukum pidana terkait penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia (terkhusus pada UU Narkotika) masih sangat bertumpu pada teori absolut (vergeldings theori) yang notabene titik tolaknya adalah pembalasan (vergelding)²⁴. Adanya anggapan, bahwa pemidanaan penjara yang notabene merupakan suatu nestapa dikenakan agar orang tersebut tidak mengulanginya lagi ini seolah-olah merefleksikan pendapat Herbart, yaitu²⁵: “*de overgouden misdaad mishaagt. Het is dus een eis van aesthetische noodwendigheid, dat de dader een gelijk quantum leed ondervindt als hij heeft doen lijden.*” (terjemahan bebasnya: Kejahanan yang tidak dibalas tidak disenangi. Tuntutan yang harus dipenuhi bahwa pelaku mengalami beratnya nestapa seperti ia mengakibatkan orang lain menderita.)

Seiring dengan berjalannya waktu, adanya kebijakan hukum

²³ Anton Sutanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1, 2016, h.157.

²⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001, h.56.

²⁵ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 38.

pidana yang terfokus pada sanksi penjara di UU Narkotika dianggap mulai tidak relevan lagi dengan adanya perubahan tujuan pemidanaan di Indonesia yang notabene titik anjaknya dewasa ini adalah teori keadilan restorative (*restorative justice*)²⁶. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dibentuk dengan ratio legis teori keadilan restoratif, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA 4//2010), Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor PER-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika), Peraturan Kabareskrim Polri No: 01/ 2016 tanggal 16 November 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika ke Lembaga

²⁶ Yeni Nuraeni, L. Alfies Sihombing, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 86.

Rehabilitasi (selanjutnya disebut Peraturan Kabareskrim 1/2016), Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut Permenses 16/2020), Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (selanjutnya disebut Pedoman Kejaksaan 11/2021), Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa (selanjutnya disebut Pedoman Kejaksaan 18/2021), dan lain sebagainya.

Salah satu aturan baru yang banyak pihak dianggap sebagai suatu terobosan hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika yang cenderung punitif adalah Pedoman Kejaksaan 18/2021 yang ditetapkan pada 1 November 2021.

Di dalam Bab I Pendahuluan pada bagian A. Latar Belakang, Pedoman Kejaksaan 18/2021 dijelaskan bahwa:

"Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan

keadilan restorative”

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pedoman Kejaksaan 18/2021 ini menegaskan, bahwa jaksa berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi sebagai manifestasi keadilan restoratif.

Dari uraian pengaturan di dalam Pedoman Kejaksaan 18/2021 tersebut dapat dilihat bahwa aturan ini memang benar-benar merupakan konkritisasi penyelesaian penanganan perkara narkotika dengan pendekatan restoratif berdasarkan asas *dominus litis* yang notabene tidak mengutamakan pendekatan pidana penjara.

Salah satu contoh manifestasi tersebut, dapat dilihat di dalam Bab IV Penuntutan huruf E terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Melalui Proses Hukum pada angka 8 dan 10, yaitu:

(8) Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 7.

(10) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 yang memuat: a. menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan b. menetapkan status barang bukti untuk barang bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 4 huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (penebalan oleh penulis).

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa jaksa tidak akan melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai menjalani rehabilitasi.

Adanya Pedoman Kejaksaan 18/2021 memang bisa dibilang sebuah terobosan hukum terhadap pemberian tuntutan berupa pemenjaraan pidana yang notabene banyak dikenakan bagi “pengguna narkotika”, namun sesuai dengan pendapat Jacob Maarten van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum:²⁷ “...*het tegenwoordige strafrecht slechts een fase is in een ontwikkelingsgang, waarvan het eindpunt zeker nog niet is bereikt*” yang memiliki kedalaman makna, bahwa hukum pidana akan akan terus berkembang, maka terdapat beberapa hal yang bisa diperbaik di dalam Pedoman Kejaksaan 18/2021 tersebut sebagai wujud penyempurnaan pengaturan yang ada. Pertama terkait dengan Pedoman Kejaksaan 18/2021 tersebut seolah memukul rata, bahwa semua penyalahguna narkotika akan dilakukan rehabilitasi, padahal berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Narkotika didefinisikan rehabilitasi medis: “adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.” yang berarti tak semua pengguna narkotika akan direhabilitas. Hanya

²⁷ Dalam tafsiran bebas, J.M.van bemmelen dan W.F.C. van Hattum mengatakan bahwa dewasa ini hukum pidana belum mencapai tahap tertentu dalam sejarah perkembangannya, meskipun titik akhirnya itu sudahlah jelas belum tercapai. Selebihnya lihat J.M. van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum, *Hand- en leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint – D. Brouwer En Zoon, Arnhem, h. 1.

orang yang kecanduan saja yang akan direhabilitasi. Hal ini menunjukan terdapat pertentangan antara Pedoman Kejaksaan 18/2021 dengan UU Narkotika (*in casu*: Pasal 1 angka 16 UU Narkotika).²⁸

Kedua, terdapat ketidakjelasan produk hukum penetapan jaksa untuk rehabilitasi. Di dalam Pedoman Kejaksaan 18/2021 dalam Bab IV Penuntutan pada huruf D Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Hukum poin 1, diatur bahwa: “Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3.” Pengaturan ini, berpotensi menimbulkan persoalan baru, sebab, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak mengatur bentuk penghentian perkara melalui produk penetapan. Pertanyaan yang muncul soal adalah: “apakah penetapan rehabilitasi tersebut dapat disamakan dengan penghentian penuntutan?” Pertanyaan selanjutnya, adalah “apakah penetapan tersebut dapat diuji melalui lembaga praperadilan?” atau “apakah penetapan tersebut bentuk mengensampingkan perkara yang dimiliki Jaksa Agung melalui *seponeering*?” Hal ini berarti ada kekaburuan pengaturan terkait produk penetapan ini.²⁹

²⁸ Rofiq Hidata, Tiga Catatan atas Pedoman Tuntutan Rehabilitasi Pengguna Narkotika, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt618a3ce97d070/pedoman-tuntutan-rehabilitasi-pengguna-narkotika-kedepankan-keadilan-restoratif?page=1>, diakses pada 1 Desember 2021.

²⁹ ICJR, “Catatan terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis

Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik timbul apabila:³⁰ “(1) para pihak yang beperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; (2) terjadi kekosongan hukum dan (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.”

Berdasarkan pendapat tersebut, apabila diasosiasikan dengan uraian di atas terkait adanya pertentangan aturan hukum dan kecaburan aturan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terdapat suatu isu hukum. Oleh sebab itu, maka penelitian ini akan mengkaji terkait penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif dengan judul **“Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kulon Progo ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h.103.

Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif?

2. Bagaimana kelemahan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif?
3. Bagaimana Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini sebagai berikut :

1. Menganalisis Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Menganalisis kelemahan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
3. Menganalisis Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum untuk keperluan akademis digunakan untuk menyusun karya akademis³¹. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi nantinya untuk menyusun suatu karya akademis yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya terkait penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Selanjutnya, manfaat penelitian hukum untuk kegiatan praktek hukum akan menghasilkan argumentasi hukum³². Bagi para praktisi hukum seperti Pengacara, Konsultan Hukum, Jaksa, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun suatu pendapat hukum atau *legal opinion* (LO) terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konsepsual

Kerangka Konsepsual dalam penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam tulisan, baik bagi peneliti maupun pembaca hasil penelitian nanti, dapat dirumuskan sebagai berikut :

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h.223.

³² Ibid, h. 214

1. Jaksa

Menurut Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indoensia (selanjutnya disebut UU RI No. 16/2004) bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Di dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP, diatur bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan.

UU RI No. 16/2004 menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang

kelembagaan maka kejaksaaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawa kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif.

Kejaksaaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya harusnya melakukan secara merdeka yang berarti lembaga ini tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesi terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat. Kedudukan Kejaksaaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.³³

Fungsi utama kejaksaaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1 UU Kejaksaaan. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siap apun yang didakwa melakukan tindak pidana

³³ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,h. 52.

dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 Ayat 1 dan juga Pasal 6 Ayat 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum;
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 Ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12) ;
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 Ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 Ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan;
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka (Pasal 31 KUHAP) ;
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 Ayat 1) ;
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara

penasihat hukum dengan tersangka atau tersangka karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 Ayat 4) ;

- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum memalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80) ;
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan ;
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i) ;
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan ;
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat 1) ;
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 Ayat (2) ;

Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2)

KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jaksa dalam membuat tuntutan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/J-A/4/1995 harus mewujudkan tuntutan yang:

1. Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.
2. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
3. Menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan
4. Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara - perkara sejenis antar satuan daerah dengan daerah yang lainnya dengan memperhatikan faktor kastustik pada setiap perkara pidana.

Lebih lanjut, di dalam tuntutan jaksa harus memperhatikan hal-hal tertentu. Misal, di dalam tindak pidana umum, jaksa harus memperhatikan:

A. Faktor-faktor yang harus diperhatikan.

- 1) Perbuatan Tersangka
 - a. Dilakukan dengan cara yang Sah.
 - b. Dilakukan dengan cara kekerasan

- c. Menyangkut SARA
- d. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat
- e. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan.

2) Keadaaan diri pelaku tindak pidana

- a. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain -lain)
- b. Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan Sosial ekonomi, pelaku tindak pidana.
- c. Peranan pelaku tindak pidana.
- d. Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan.
- e. Umur pelaku tindak pidana

3) Dampak perbuatan Tersangka

- a. Menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat.
- b. Menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya.
- c. Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat
- d. Menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
- e. Merusak pembinaan generasi muda.

B. Tuntutan Pidana. Dengan memperhatikan keadaan masing -

masing perkara secara kasuistik, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Pidana mati.
 - a. Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati.
 - b. Dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikemanusian.
 - c. Dilakukan secara berencana.
 - d. Menimbulkan korban Jiwa atau sarana umum yang vital.
 - e. Tidak ada alasan yang meringankan.
- 2) Seumur Hidup.
 - a. Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati.
 - b. Dilakukan secara sadis.
 - c. Dilakukan secara berencana.
 - d. Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital.
 - e. Terdapat hal - hal yang meringankan.
- 3) Tuntutan pidana serendah - rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, apabila tersangka.
 - a. Residivis
 - b. Perbuatannya menimbulkan penderitan bagi korban atau keluarganya
 - c. Menimbulkan kerugian materi.
 - d. Terdapat hal - hal yang meringankan.
- 4) Tuntutan pidana serendah - rendahnya $\frac{1}{4}$ dari ancaman

pidana yang tidak termaksud dalam butir 1,2,3 tersebut diatas.

- 5) Tuntutan pidana bersyarat.
 - a. tersangka sudah membayar ganti rugi yang diderita korban.
 - b. tersangka belum cukup umur (pasal 45 KUHP).
 - c. tersangka berstatus pelajar/mahasiswa/expert.
 - d. Dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14 KUHP.

Penyimpangan atas butir 1 dan 2 harus seizin Jaksa Agung sedangkan pelaksanaan tersebut butir 3,4, dan 5 dipertanggung jawabkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri kecuali perkara penting sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R- 16/E/3/1994, perihal Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum.

2. Narkotika dan Penyalahguna Narkotika

Penuntutan menurut Pasal 1 Ayat (7) KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hak penuntutan ditentukan undang-undang hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP UU No. 8 tahun 1981 pasal 13 dan 14 di lingkungan peradilan umum dan militer berdasarkan Pasal 17 ayat 3 UU No. 1 tahun 1958 di lingkungan peradilan militer.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan.³⁴ Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁵ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.³⁶ Secara leksikal, narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.³⁷

Adapun definisi narkotika dari beberapa ahli:

1. Smith Kline dan french Clinical staff:³⁸ “*Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, 7 methadone)*”
2. Hari Sasangka:³⁹

³⁴ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999, h. 13.

³⁵ Ibid.

³⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 35

³⁷ Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 120.

³⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h.79.

³⁹ Hari Sasangka *Op.cit.*, h.34.

Narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.

3. Subagyo Partodiharjo:⁴⁰

Sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasanya dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya

Narkotika memiliki bahaya yang akan muncul jika digunakan bila tidak sesuai dengan peraturan, yaitu dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya

⁴⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaanya* Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, h.11.

dan masyarakat⁴¹. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.⁴²

World Health Organization (WHO) memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut:⁴³ “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).” Narkotika secara farmakologik adalah Opioida. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit.⁴⁴

⁴¹ Wahyu Hidayatullah, “Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, h. 8.

⁴² Julianan Lisa, Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 2

⁴³ Ibid., h. 3.

⁴⁴ Wahyu Hidayatullah *Loc.cit.*

Sesuai dengan konsideran UU Narkotika, Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika sangat bermanfaat bagi kehidupan dan perkembangan masyarakat sekaligus dapat menimbulkan jatuhnya korban bahkan kehilangan nyawa apabila penggunaannya berlebihan.

Di dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika terdapat penggolongan terkait narkotika. Adapun secara lengkap pengaturannya adalah:

- 1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.
- 2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Terkait dengan jenis-jenis narkotika ini, hingga penelitian ini dibuat diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Penggolongan Narkotika.

Adapun makna penggolongan narkotika menjadi narkotika golongan I, II, dan III itu:⁴⁵

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan namun dapat digunakan dalam penelitian untuk kepentingan medis dengan jumlah terbatas. Misal, tanaman koka, opium mentah, asetorfina
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misal, alfasetilmetadol, alfameprodina, alfametadol.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Misal, asetildihidrokodeina, dekstropropoksifena dihidrokodeina.

Penggunaan narkotika pada dasarnya bukan merupakan suatu

⁴⁵ Edy Supriyanto, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dibawah Umur Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Analisis Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bengkalis)", *SOLJUSTISIO : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 386.

tindak pidana atau kejahatan. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan UU Narkotika penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindak pidana. Kriminalisasi terhadap penggunaan narkotika merupakan suatu kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b UU Narkotika.

Apabila dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika secara ilegal dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:

- a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika);
- b. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
- c. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);
- d. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (*vide* Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika).

Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan baik dalam merumuskan berbagai ketentuan didalam UU Narkotika maupun pada pelaksanaannya. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 127 UU Narkotika maka istilah yang tepat digunakan bagi pengguna narkotika adalah “Penyalah Guna”.⁴⁶

3. Pendekatan Restoratif Justice

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam tahap penuntutan, eksekusi, dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tingkat Kejaksaan Negeri, seksi yang paling banyak melaksanakan tahapan tersebut adalah Seksi Tindak Pidana Umum.

Seksi Tindak Pidana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Seksi memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang berkaitan langsung dengan penanganan perkara. Adapun dalam Pasal 998 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, salah satu tugas Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Tipe B adalah menyelenggarakan fungsi penyelesaian perkara dengan pendekatan

⁴⁶ Mohammad Dofir *Op.cit.*, h.24.

keadilan restoratif.

Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan arahan dalam penerapan keadilan restoratif (RJ) di kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus pidana, termasuk di dalamnya perkara narkotika. Keadilan restoratif bertujuan untuk menekankan pemulihian hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus pidana, serta memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui rehabilitasi atau penyelesaian yang lebih bersifat rehabilitatif daripada hukuman.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif merupakan Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman Jaksa Agung tersebut mencerminkan peran Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah untuk memberantas narkotika dan berfungsi sebagai acuan bagi penuntut umum dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, terutama dalam penyelesaian masalah penyalahgunaan narkotika yang tidak semata-mata bersifat hukuman dan pembalasan (*retributif*) atau *lex talionis*, tetapi juga memiliki semangat memulihkan kondisi pelaku penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan mengutamakan keadilan restoratif.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, menekankan rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif hukuman pidana untuk pecandu yang memenuhi syarat hukum. Pendekatan ini bertujuan memulihkan pecandu sebagai individu, mengurangi over-kapasitas penjara, dan menciptakan penegakan hukum yang lebih humanis. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan, serta perluasan opsi bagi pengguna yang tidak memerlukan rehabilitasi dengan mengoptimalkan pidana bersyarat. Rehabilitasi sebagai bagian dari penyelesaian pelaku penyalahgunaan narkotika, bukan sekadar pemberian sanksi pidana yang bersifat penghukuman semata. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis pemulihan dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan sosial.

Keadilan restoratif telah diatur dengan jelas dalam beberapa pengaturan hukum nasional maupun internal Kejaksaan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaian perkara narkotika masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan ini menyebabkan penyelesaian perkara narkotika yang dilaksanakan dalam proses restorative justice menjadi tidak efektif-efisien. Di satuan kerja penulis di Kejaksaan Negeri Kulon Progo, permasalahannya yaitu belum optimalnya pelaporan dari Tempat Rehabilitasi tersangka yang

menjalani rehabilitasi sebagai syarat dilakukannya restorative justice terhadap perkaranya dan belum optimalnya pelaporan dari Kejaksaan Negeri kepada Kejaksaan Tinggi terkait perkembangan tersangka yang menjalani rehabilitasi terhadap tersangka. Pelaporan berkala dan tepat sangat penting untuk menentukan apakah tersangka tersebut memang layak dihentikan penuntutannya dan diberikan RJ-35 (Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif).

4. Asas Dominus Litis

Terdapat pandangan yang mendeferensiasi antara asas dan prinsip, namun ada juga pendapat yang menganggap 2 (dua) hal tersebut ekuivalen, seperti Yohanes Sogar Simamora.⁴⁷ Penulis berpendapat, bahwa terkait asas dan prinsip merupakan hal yang sama, karena di dalam KBBI terdapat kesamaan makna. Asas adalah dasar (sesuai yang menjadi tumpuan berpikir atau pendaapt), sedangkan prinsip diartikan sebagai dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, berintdak).⁴⁸ Dengan dasar tersebut, maka penggunaan kata “asas” dan “prinsip” di dalam penelitian ini memiliki makna yang sama.

Salah satu prinsip yang dikenal dalam tahap penuntutan yaitu *dominus litis*, yang artinya ‘jaksa’ atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau

⁴⁷ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2009, h.2.

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, 1989, h. 52.

tidak.⁴⁹ Menurut Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Perancis, wewenang penuntutan adalah monopoli Jaksa. Di Indonesia, prinsip ini menjadi dasar kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan.⁵⁰ Prinsip *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 UU 16/2004 yang menyebutkan bahwa: “Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen.”

KUHAP tidak menerapkan prinsip dominus litis atau kewenangan mutlak yang diberikan kepada Instansi Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana. Hal tersebut mengakibatkan posisi jaksa selaku Pe

Asas KUHAP yang menganut diferensiasi fungsional merupakan pangkal masalah dari seringnya gesekan antara institusi penyidikan. KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional, akan menimbulkan suatu pertanyaan bagimana posisi dari dominus litis dalam KUHAP jika dipadukan dengan integrated criminal justice system yang didalamnya terkandung asas diferensiasi fungsional. Maksudnya ialah apabila kita berangkat dari pemahaman bahwa


⁴⁹ M. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, H. 83

⁵⁰ Kejaribone, Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan, dikutip dari website: <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektifkejaksaan.html>, diakses pada 6 Desember 2021

dominus litis ialah pengendali perkara, maka sejauh mana tahapan proses pemeriksaan yang dapat dipandang sebagai dominis litis Kejaksaan R.I. Pertanyaan ini merupakan suatu konsekuensi atas fakta bahwa hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan pada tahapan Penyidikan hanya sebatas koordinasi fungsional.

KUHAP yang menganut prinsip spesialisasi, deferensiasi dan kompertemensi, tidak hanya membedakan dan membagi tugas serta kewenangan tetapi juga memberi suatu sekat pertanggungjawaban lingkup tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terintegerasi. Integrated justice system tersebut diartikan sebagai suatu proses pidana merupakan keterpaduan dari suatu subsistem penyidikan, sub sistem penuntutan sampai kepada sub sistem pemeriksaan dipersidangan dan berakhir pada sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Akibat yang muncul dari prinsip diferensiasi fungsional, tergambar dari beberapa kasus yang berujung adanya putusan bebas dari Majelis Hakim, dikarenakan saksi atau tersangka mencabut BAP dalam suatu perkara. Pencabutan BAP saksi atau tersangka tersebut, dikarenakan tekanan atau rekayasa kasus pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisan selaku Penyidik. Kejadian di atas jelas merugikan Penuntut Umum serta tersangka itu sendiri, dikarenakan bagi Penuntut Umum dengan saksi atau tersangka mencabut BAPnya, maka secara langsung akan mengurangi kekuatan pembuktian dalam proses persidangan.

Dengan lemahnya pembuktian oleh Penuntut Umum, maka akan menimbulkan banyaknya putusan bebas yang disebabkan hilangnya amunisi alat bukti yang dapat disajikan oleh Penuntut Umum. Putusan bebas atas suatu perkara dapat menimbulkan suatu stigma negatif bahwa Penuntut Umum telah gagal dalam menangani suatu perkara. Di sisi tersangka, permasalahan ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum serta pula dapat mengindikasikan bahwa tersangka dalam memberikan keterangan di penyidikan berada di bawah tekanan atau siksaaan. Artinya, permasalahan ini bukanlah sekedar pengandaian teoritis semata. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi hukum acara pidana dengan menerapkan prinsip *dominus litis* agar terjadi hubungan yang sinergi, khususnya antara Penyidik dan Penuntut Umum.



F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan mengenai arahan dan menugaskan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam pengertian yang paling luas, wewenang mengacu pada hak seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam batasan tertentu yang diakui oleh sesama anggota kelompok. Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum dianggap berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan semata-mata mengacu pada kemampuan untuk bertindak atau tidak bertindak.⁵¹

Dalam masalah hukum, kewenangan mencakup hak dan kewajiban. Mengenai otonomi daerah, hak menandakan kemampuan untuk mengatur dan mengelola diri sendiri, sedangkan kewajiban menyiratkan kemampuan untuk menyusun pemerintahan secara efektif. Secara vertikal mengacu pada kewenangan untuk mengelola pemerintahan secara terstruktur untuk seluruh administrasi negara.

H.D. Stout menegaskan bahwa kewenangan merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang didefinisikan sebagai semua peraturan mengenai perolehan

⁵¹ Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010, h. 65.

dan penggunaan kekuasaan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Kewenangan dalam bahasa Inggris dan "gezag" dalam bahasa Belanda. Dalam Black's Law Dictionary, kewenangan digambarkan sebagai kemampuan hukum, hak untuk memerintah atau mengambil tindakan; kemampuan pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan peraturan hukum sambil memenuhi tugas publik.⁵²

Sementara itu, Black Law Dictionary mendefinisikan wewenang dalam arti yang lebih luas, yang meliputi tidak hanya pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga penafsiran wewenang dalam hal menegakkan dan menerapkan hukum, adanya kepatuhan, menyiratkan perintah, pengambilan keputusan, dan pengawasan yurisdiksi, dengan wewenang juga dikaitkan dengan karisma dan bahkan kekuatan fisik. Wewenang adalah kepemilikan seseorang dalam posisi yang dapat memerintah atau membatasi tindakan orang lain.⁵³

Asal usul kewenangan harus sesuai dengan aspek fundamental negara hukum, khususnya asas legalitas. Artinya kewenangan pemerintah bersumber dari peraturan perundangan, yang berarti peraturan perundang-undangan merupakan sumber kewenangan pemerintah.

⁵² Zainuddin Ali, Menemukan Hukum: Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013, h. 100.

⁵³ Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, h. 57.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi berarti kewenangan awal yang ditetapkan menurut ketentuan hukum tata negara. Atribusi mengacu pada kewenangan untuk membuat keputusan yang timbul langsung dari undang-undang secara nyata. Definisi lain menyatakan bahwa atribusi adalah penetapan kewenangan khusus yang diberikan kepada badan-badan tertentu yang dapat menciptakan kewenangan sebagai organ yang diizinkan oleh ketentuan perundang-undangan.⁵⁴

Menurut Ridwan, atribusi terjadi ketika suatu ketentuan dalam undang-undang memberikan kewenangan baru kepada pemerintah. Delegasi kewenangan mengacu pada proses pengalihan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada seseorang yang berada dalam posisi yang lebih rendah.⁵⁵ Dalam konteks hukum publik, delegasi dipahami sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang memegang kewenangan negara. Dalam hal ini, muncul atau terbentuknya kewenangan baru. Gagasan delegasi menekankan bahwa kewenangan diberikan kepada lembaga pemerintah yang berbeda.⁵⁶

⁵⁴ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, h. 51.

⁵⁵ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 h. 71.

⁵⁶ Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2002, h. 36.

Wewenang pendeklegasian tidak mewakili pengalihan wewenang dari satu pejabat ke pejabat lain atau dari satu badan administratif ke badan administratif lainnya. Pendeklegasian wewenang dilaksanakan semata-mata melalui ketentuan hukum tertentu. Pihak yang memberikan wewenang umumnya disebut sebagai delegan, sedangkan pihak yang menerima wewenang dikenal sebagai delegasi. Ketika delegan memberikan wewenang kepada delegator, akuntabilitas internal dan eksternal untuk melaksanakan wewenang tersebut sepenuhnya berada di tangan delegator. Ada berbagai prasyarat yang perlu dipenuhi dalam alokasi/pendeklegasian wewenang, khususnya:

- a) Pendeklegasian harus bersifat final, yang menunjukkan bahwa pendeklegasian tidak lagi menjalankan kewenangan yang didelegasikan secara pribadi;
- b) Pendeklegasian harus bergantung pada ketentuan hukum dan peraturan, yang menunjukkan bahwa pendeklegasian hanya dapat terjadi jika ketentuan tersebut ada dalam peraturan perundangan;
- c) Pendeklegasian tidak terjadi kepada bawahan, yang menunjukkan bahwa dalam hierarki pegawai, pendeklegasian tidak diperbolehkan;
- d) Kewajiban untuk memberikan informasi (penjelasan), yang menunjukkan bahwa pendeklegasian memiliki kewenangan untuk

- meminta penjelasan mengenai pelaksanaan kewenangan;
- e) Peraturan kebijakan (beleidsregelen), yang menunjukkan bahwa pendeklasiasi memberikan arahan mengenai pelaksanaan kewenangan.⁵⁷

Atribusi mengenai pengalihan izin baru, di samping pengalihan izin yang sudah ada antara organisasi yang berbeda atau dari satu lembaga ke lembaga lain. Selain itu, terdapat kewenangan mandat yang melibatkan pendeklasiasi kekuasaan dari atasan kepada bawahan mereka, yang bertujuan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan atas nama pejabat negara yang memberikan mandat. Ketika mengeluarkan mandat, pejabat yang memberikannya menunjuk pejabat lain untuk mewakili orang yang memberi mandat.⁵⁸

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan yang terstruktur dan saling terkait, terdiri atas tiga unsur pokok. Pertama, struktur hukum, yaitu seluruh lembaga atau institusi penegak hukum beserta aparatnya, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan berbagai profesi hukum lainnya yang berperan dalam pelaksanaan aturan hukum. Kedua, substansi hukum, meliputi asas, norma, dan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yurisprudensi yang menjadi

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, h. 51.

pedoman dalam penerapan hukum. Ketiga, kultur hukum, yaitu kebiasaan, opini, dan praktik yang berkembang di masyarakat serta di kalangan aparat penegak hukum yang membentuk suatu pola perilaku yang menjadi tradisi hukum.⁵⁹

Dalam membahas sistem hukum, ketiga unsur tersebut menjadi titik fokus utama. Analisis terhadap perkembangan sistem hukum dan penegakan hukum sering menekankan perlunya reformasi sistemik. Teori sistem hukum mengidentifikasi beberapa komponen penting yang membentuk suatu sistem hukum, di antaranya:

a. Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum merupakan himpunan individu dan kelompok yang saling berinteraksi dalam suatu keteraturan tertentu. Secara umum, masyarakat dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional. Setiap kelompok memiliki pola hubungan dan aturan internal yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami.

b. Budaya Hukum

Budaya hukum merujuk pada tradisi, kebiasaan, dan praktik hukum yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Dalam masyarakat sederhana,

⁵⁹Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Pengantar," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 1

budaya hukum biasanya bersifat tidak tertulis dan menekankan solidaritas serta norma sosial yang mengikat anggota komunitas. Hukum yang tumbuh dari budaya semacam ini bersifat alami dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku.⁶⁰

c. Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan refleksi pemikiran mendalam mengenai hukum, termasuk nilai-nilai yang dianut masyarakat hukum. Filsafat hukum membantu memahami prinsip-prinsip fundamental yang mendasari sistem hukum, serta menghubungkan teori hukum dengan realitas sosial dan gejala hukum yang muncul di masyarakat.

d. Ilmu Hukum

Ilmu hukum berkembang dari filsafat hukum dan bertujuan untuk menguji serta mengembangkan teori-teori hukum. Ilmu hukum memainkan peran penting dalam menjembatani dunia rasional dan dunia empiris, sehingga hukum yang diterapkan selaras dengan prinsip filosofis sekaligus relevan dengan kondisi nyata di masyarakat.

e. Konsep Hukum

Konsep hukum adalah garis dasar kebijaksanaan yang ditetapkan masyarakat hukum untuk mengatur kehidupan bersama. Konsep ini mencakup pilihan tradisi, budaya hukum, filsafat, teori hukum, dan bentuk hukum yang hendak diterapkan. Penetapan konsep hukum

⁶⁰ Eddy OS Hiariej, Op.Cit., hlm. 43

merupakan tahap awal pembangunan hukum dan menjadi dasar penyelenggaraan hukum di masyarakat.

f. Pembentukan Hukum

Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, hukum biasanya terbentuk melalui kebiasaan, sedangkan dalam negara modern, lembaga legislatif berperan sebagai pembentuk utama hukum tertulis. Sistem hukum adat atau hukum kebiasaan juga tetap diakui selama tidak bertentangan dengan konstitusi.

g. Bentuk Hukum

Hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Masyarakat sederhana cenderung memiliki hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, masyarakat negara dan internasional lebih menekankan hukum tertulis, dengan perbedaan derajat dan implementasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing.⁶¹

h. Penerapan Hukum

Penerapan hukum melibatkan tiga unsur utama: aturan hukum yang diterapkan, institusi yang menjalankan hukum, dan personel yang bertugas. Penyelenggaraan hukum mencakup aspek pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan pemulihan akibat kerugian.

⁶¹ Yohanes Sogar Simamora, "Teori Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019, h. 23.

Institusi yang terlibat bisa berupa lembaga yudisial seperti kejaksaan dan pengadilan, maupun lembaga administratif eksekutif yang menjalankan regulasi.

i. Evaluasi Hukum

Evaluasi hukum merupakan penilaian terhadap efektivitas hukum setelah diterapkan. Hukum yang baik seharusnya menghasilkan dampak positif, sementara hukum yang buruk menimbulkan konsekuensi negatif. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen sistem hukum untuk menilai reaksi masyarakat dan efektivitas hukum dalam praktik.

Ciri-ciri teori sistem hukum diantaranya:⁶²

- a. Sistem hukum terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait, mulai dari lembaga penegak hukum, norma hukum, budaya hukum, hingga praktik sosial masyarakat. Semua elemen ini membentuk satu kesatuan interaksi yang utuh, sehingga perubahan atau gangguan pada satu elemen akan memengaruhi keseluruhan sistem.

- b. Setiap elemen dalam sistem hukum saling bergantung satu sama lain.

Keseimbangan dan koordinasi antar-elemen menentukan efektivitas hukum secara keseluruhan, termasuk kemampuan aparat hukum untuk menerapkan aturan, serta kesesuaian norma dengan budaya dan praktik masyarakat.

⁶² Yohanes Sogar Simamora, "Teori Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019, h. 23.

- c. Fungsi dan makna setiap elemen sistem hukum hanya dapat dipahami dalam konteks keseluruhan sistem. Misalnya, peraturan tertulis oleh legislatif baru efektif bila diikuti pemahaman budaya hukum masyarakat dan penerapan aparat hukum yang konsisten.
- d. Bagian-bagian sistem hukum tidak dapat dipahami secara terpisah. Setiap elemen harus dianalisis dalam konteks interaksi dengan elemen lain, mulai dari pembentukan hukum, penerapan, hingga evaluasi efektivitasnya di masyarakat. Pendekatan ini memastikan hukum berfungsi secara optimal, menegakkan keadilan, dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat.
- e. Teori sistem hukum menekankan pentingnya integrasi, koordinasi, dan keselarasan antar-komponen hukum. Hanya melalui keselarasan ini, hukum dapat diterapkan secara konsisten, memberikan perlindungan bagi masyarakat, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang berkembang.⁶³

Penegakan hukum merupakan pilar fundamental dalam setiap sistem hukum modern, sebuah proses kompleks yang melampaui sekadar penerapan teks undang-undang. Ia adalah manifestasi nyata dari kedaulatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Dalam konteks tesis ini, yang mengkaji

⁶³ Yohanes Sogar Simamora, "Teori Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019, h. 23.

peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif, pemahaman mendalam tentang teori penegakan hukum menjadi krusial. Teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik, tetapi juga bagaimana ia dapat diadaptasi dan diinovasi untuk mencapai tujuan yang lebih humanis dan transformatif, seperti yang diusung oleh keadilan restoratif dan rehabilitasi⁶⁴.

Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan aparat negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa norma-norma hukum ditaati dan sanksi diterapkan bagi pelanggar. Namun, pemahaman ini terlalu sempit. Satjipto Rahardjo, seorang yuris terkemuka Indonesia, menawarkan perspektif yang lebih kaya melalui konsep "hukum progresif" dan pandangannya tentang penegakan hukum. Rahardjo (2016) secara konsisten mengkritik formalisme hukum yang cenderung memenjarakan keadilan dalam teks-teks kaku⁶⁵. Baginya, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, penegakan hukum haruslah berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, bahkan jika itu berarti harus "mendobrak" atau menafsirkan ulang aturan yang ada. Ia menekankan bahwa

⁶⁴Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Pengantar," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 1

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Paradigma Baru," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 5.

aparat penegak hukum, termasuk jaksa, tidak boleh menjadi sekadar "corong undang-undang" yang pasif, melainkan harus menjadi "penjaga keadilan" yang aktif, berani, dan memiliki diskresi untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Diskresi ini, menurut Rahardjo, adalah ruang bagi aparat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, melampaui batasan-batasan formalistik. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pandangan Rahardjo sangat relevan karena mendorong jaksa untuk tidak hanya fokus pada pemidanaan retributif, tetapi juga mempertimbangkan opsi rehabilitasi dan restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan individu dan masyarakat⁶⁶. Untuk memahami dinamika penegakan hukum secara lebih sistematis, teori sistem hukum dari Lawrence Friedman sangat membantu. Friedman mengidentifikasi tiga komponen utama yang saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum⁶⁷:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Merujuk pada institusi-institusi yang membentuk sistem hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasarakatan. Struktur ini mencakup hierarki, wewenang, prosedur, dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap institusi. Dalam konteks tesis ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Yohanes Sogar Simamora, "Teori Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019, h. 23.

yang menaungi Jaksa Penuntut Umum adalah elemen kunci dari struktur hukum. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana struktur ini diorganisir, seberapa independennya, dan seberapa baik koordinasi antarlembaga di dalamnya. Asas dominus litis yang melekat pada jaksa memberikan posisi sentral dalam struktur ini, memungkinkan jaksa untuk mengendalikan arah penanganan perkara sejak tahap penuntutan. Namun, posisi ini juga menuntut tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa diskresi yang dimiliki digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, bukan sekadar formalitas⁶⁸.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen ini mencakup semua norma, aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang berlaku. Ini adalah "apa" dari hukum. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, substansi hukum mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana dan pedoman, seperti Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi. Kejelasan, konsistensi, dan relevansi substansi hukum sangat memengaruhi bagaimana penegakan hukum dapat berjalan. Jika

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Paradigma Baru," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 10.

substansi hukum sudah mengakomodasi pendekatan restoratif dan rehabilitasi, maka struktur hukum memiliki dasar yang kuat untuk mengimplementasikannya. Namun, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara substansi hukum yang ideal dengan praktik di lapangan, yang memerlukan interpretasi progresif dari aparat penegak hukum⁶⁹.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Aspek "mengapa" dan "bagaimana" hukum diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, keyakinan, sikap, harapan, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Budaya hukum dapat bersifat formal (misalnya, kepatuhan terhadap aturan) atau informal (misalnya, persepsi masyarakat tentang keadilan). Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, budaya hukum masyarakat yang masih cenderung punitif dan berorientasi pada pemenjaraan dapat menjadi tantangan bagi penerapan keadilan restoratif dan rehabilitasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan struktur dan substansi yang baik, tetapi juga budaya hukum yang mendukung, di mana masyarakat memahami dan menerima pendekatan alternatif terhadap pemidanaan. Peran jaksa dalam mengedukasi dan membangun pemahaman masyarakat tentang manfaat rehabilitasi dan keadilan restoratif menjadi sangat

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penting⁷⁰.

Mengaitkan teori penegakan hukum dengan peran Jaksa Penuntut Umum dan asas dominus litis, kita dapat melihat bahwa jaksa memiliki posisi strategis untuk menggerakkan roda penegakan hukum ke arah yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Asas dominus litis, yang secara harfiah berarti "penguasa perkara", memberikan jaksa monopoli penuntutan dan kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilimpahkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui jalur lain. Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., seorang pakar hukum pidana Indonesia, seringkali menekankan bahwa diskresi jaksa adalah kunci dalam mewujudkan keadilan substantif. Beliau berpendapat bahwa jaksa tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak sosial dari setiap keputusan penuntutan. Diskresi ini memungkinkan jaksa untuk tidak hanya melihat pelaku sebagai "penjahat" yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang mungkin merupakan korban dari sistem atau lingkungan, dan yang membutuhkan pemulihan⁷¹.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, diskresi jaksa yang didasari oleh asas dominus litis dapat dimanifestasikan dalam

⁷⁰. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

⁷¹ Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., "Diskresi Jaksa dalam Penegakan Hukum," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 2, 2015, h. 15.

beberapa cara:

1) Pengalihan Perkara ke Jalur Rehabilitasi

Jaksa dapat memutuskan untuk tidak menuntut pelaku penyalahgunaan narkotika yang memenuhi syarat, melainkan mengalihkannya ke program rehabilitasi medis dan sosial. Ini adalah implementasi langsung dari pendekatan rehabilitatif dan restoratif⁷².

2) Penerapan Keadilan Restoratif

Jaksa dapat memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban (jika ada), dan komunitas untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan reintegrasi sosial, bukan hanya pemidanaan⁷³.

3) Pertimbangan Faktor Meringankan

Dalam tuntutan pidana, jaksa dapat memberikan bobot lebih pada faktor-faktor yang meringankan, seperti status pecandu, keinginan untuk sembuh, atau peran sebagai korban bujukan, yang sejalan dengan semangat rehabilitasi⁷⁴.

Namun, penerapan diskresi ini juga menghadapi tantangan.

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., ahli hukum pidana

⁷² "Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

⁷³ "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Narkotika," Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 20.

⁷⁴ "Faktor Meringankan dalam Tindak Pidana," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 30.

lainnya, sering menyoroti bahwa diskresi harus digunakan secara akuntabel dan transparan, serta tidak boleh disalahgunakan. Ketiadaan pedoman yang jelas atau interpretasi yang berbeda-beda dapat menyebabkan disparitas dalam penanganan kasus⁷⁵. Oleh karena itu, Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 menjadi sangat penting sebagai substansi hukum yang memandu jaksa dalam menggunakan diskresinya secara konsisten dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif⁷⁶.

Pada akhirnya, teori penegakan hukum menegaskan bahwa keberhasilan implementasi keadilan restoratif dan rehabilitasi dalam penanganan perkara narkotika sangat bergantung pada sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Jaksa, sebagai aktor sentral dalam struktur hukum dengan kewenangan dominus litis, memiliki tanggung jawab besar untuk menginterpretasikan dan menerapkan substansi hukum secara progresif, serta untuk secara aktif membentuk budaya hukum yang lebih mendukung pendekatan pemulihan. Ini adalah pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menjadi penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, reintegrasi, dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, teori penegakan hukum tidak hanya menjelaskan realitas,

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Paradigma Baru," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 15.

⁷⁶ Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., "Diskresi Jaksa dan Akuntabilitas," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 25.

tetapi juga memberikan kerangka normatif untuk mencapai idealisme hukum yang lebih baik.

4. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Dikenalkan oleh Satjipto Rahardjo, teori ini berfokus pada bagaimana hukum harus berfungsi untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Dalam konteks tesis ini, yang mengkaji peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif, pemahaman tentang hukum progresif menjadi sangat relevan. Teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga bagaimana aparat penegak hukum, termasuk jaksa, dapat berperan aktif dalam menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan responsif⁷⁷.

Secara umum, hukum progresif dapat dipahami sebagai suatu paradigma yang menolak pandangan formalistik dan kaku terhadap hukum. Rahardjo (2014) mengkritik pendekatan tradisional yang sering kali mengabaikan konteks sosial dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Ia berargumen bahwa

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Pengantar," Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 1

hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini mendorong jaksa untuk tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga untuk mempertimbangkan rehabilitasi dan keadilan restoratif sebagai alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan⁷⁸.

Hukum progresif memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapannya⁷⁹:

a. Keadilan Substantif

Hukum progresif menekankan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai keadilan substantif. Ini berarti bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu dan masyarakat, bukan hanya sekadar menegakkan norma-norma yang ada.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, ini berarti bahwa jaksa harus mempertimbangkan kondisi pelaku, seperti status sebagai pecandu, dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi daripada hanya menghukum⁸⁰.

b. Diskresi Aparat Penegak Hukum

Dalam hukum progresif, aparat penegak hukum

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Paradigma Baru," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 5

⁷⁹ Diana R. Sari, "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Narkotika," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2021, h. 45.

⁸⁰ Ibid.

diberikan ruang untuk menggunakan diskresi mereka dalam mengambil keputusan. Diskresi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan. Jaksa, sebagai penguasa perkara, memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui jalur rehabilitasi. Ini memberikan kesempatan bagi jaksa untuk berperan sebagai agen perubahan yang dapat mendorong pendekatan restoratif⁸¹.

c. Partisipasi Masyarakat

Hukum progresif mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang melibatkan semua pihak berkepentingan dalam penyelesaian perkara. Jaksa dapat memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan melibatkan masyarakat, hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan mereka⁸².

d. Pemberdayaan

⁸¹ Rizki Maulana, "Diskresi Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 15.

⁸² Fahmi A. Rahman, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 30

Hukum progresif juga menekankan pentingnya pemberdayaan individu dan masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus memberikan kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan mengambil peran aktif dalam penyelesaian masalah. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, ini dapat berarti memberikan akses kepada pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

e. Adaptasi terhadap Perubahan Sosial

Hukum progresif mengakui bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, ini berarti bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial yang berkaitan dengan masalah narkotika dan kesehatan masyarakat. Jaksa harus mampu menafsirkan hukum dengan cara yang mencerminkan realitas sosial dan memberikan solusi yang lebih manusiawi⁸³.

Mengaitkan teori hukum progresif dengan peran Jaksa Penuntut Umum dan asas dominus litis, kita dapat melihat bahwa jaksa memiliki posisi strategis untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum progresif dalam praktik penegakan hukum. Asas

⁸³ Indah Puspita, "Adaptasi Hukum terhadap Perubahan Sosial," Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 20.

dominus litis memberikan jaksa kewenangan untuk menentukan arah penanganan perkara, dan dengan pendekatan hukum progresif, jaksa dapat menggunakan diskresi mereka untuk memilih jalur rehabilitasi atau keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap pemidanaan⁸⁴.

Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., seorang pakar hukum pidana Indonesia, menekankan bahwa diskresi jaksa harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, jaksa dapat memutuskan untuk tidak menuntut pelaku yang memenuhi syarat untuk rehabilitasi, melainkan mengalihkannya ke program rehabilitasi medis dan sosial. Ini adalah implementasi langsung dari prinsip hukum progresif yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial⁸⁵.

Namun, penerapan prinsip-prinsip hukum progresif juga menghadapi tantangan. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., ahli hukum pidana lainnya, mengingatkan bahwa diskresi harus digunakan secara akuntabel dan transparan. Ketiadaan pedoman yang jelas atau interpretasi yang berbeda-beda dapat menyebabkan disparitas dalam penanganan kasus. Oleh karena itu, penting bagi jaksa untuk memiliki pedoman yang jelas, seperti Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021, yang dapat membantu mereka

⁸⁴ Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., "Diskresi Jaksa dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2015, h. 15.

⁸⁵ Rina S. Wati, "Rehabilitasi dalam Penanganan Kasus Narkotika," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 25.

dalam menggunakan diskresinya secara konsisten dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif⁸⁶.

Teori hukum progresif menegaskan bahwa keberhasilan implementasi keadilan restoratif dan rehabilitasi dalam penanganan perkara narkotika sangat bergantung pada sinergi antara prinsip-prinsip hukum progresif, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jaksa, sebagai aktor sentral dalam struktur hukum dengan kewenangan dominus litis, memiliki tanggung jawab besar untuk menginterpretasikan dan menerapkan substansi hukum secara progresif⁸⁷. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk secara aktif membentuk budaya hukum yang lebih mendukung pendekatan pemulihan. Pergeseran paradigma ini mengarah pada penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, reintegrasi, dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, teori hukum progresif tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi juga memberikan kerangka normatif untuk mencapai idealisme hukum yang lebih baik.

3. Teori *Restorative Justice*

Pendekatan restoratif dalam peradilan pidana merupakan perkembangan yang lahir dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa arab

⁸⁶ Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Paradigma Baru," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 15.

purba, bangsa yunani bangsa romawi dalam menyelesaikan tindak pidana.⁸⁸ Mark M. Lanier dan Stuart Henry mengemukakan konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku *Anglo Saxon* pada abad pertama, peradilan suku bansa amerika asli dan aboriginal, aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian, serta gagasan-gagasan tentang *reintegrative shaming* (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat).⁸⁹

Umbreit mengemukakan keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁹⁰ Terhadap pandangan tersebut, Daly mengemukakan konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban

⁸⁸ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, h. 332

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Op.Cit.*, h. 332 dan 407-408.

tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.⁹¹

Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya dibutuhkan kesadaran dan kewenangan dari pihak penegak hukum⁹². Tujuan dari penegakan hukum sendiri dilakukan demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, aman, berkeadilan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap orang. Salah satu tujuan dari penegakan hukum adalah demi menciptakan kehidupan yang adil. Adil dalam hal ini bermakna bahwa semua elemen kehidupan, semua lapisan masyarakat memiliki proporsi yang seimbang di muka hukum.

Salah satu pelaksanaan tujuan penegakan hukum yang berkeadilan ini adalah dalam konsep prinsip atau hakikat keadilan *restorative justice*. Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi *"restorative justice"* yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *"stakeholders"* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".⁹³

⁹¹ Ibid., h. 332 dan 365

⁹² Paulus Hadisuprapto, "Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No.1, 1989 h. 109-119

⁹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, h. 8.

Dalam Handbook on Restorative justice Programmes yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*” Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.⁹⁴

Tony Marshall berpendapat keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejahatan setelah timbulnya tidak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁹⁵ Berbeda dengan keadilan retributive yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.⁹⁶ Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:⁹⁷

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan

⁹⁴ United Nations, *Handbook on Restorative justice Programmes*, United Nations Publications, New York, 2006, h. 6.

⁹⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, h. 5

⁹⁶ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Cetakan ke-5, Yogyakarta, 2019, h. 27

⁹⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2011, h. 74-75

konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini;

2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.

5. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsi- nya dalam kehidupan bermasyarakat.

Braithwaite mengemukakan *restoratif justice is about healing (restorative) than hurting*.⁹⁸ Keadilan restoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana.⁹⁹ *Restoratif justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.¹⁰⁰ Oleh karena itu di dalam RUU KUHAP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak

⁹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Disertasi “Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2009, h. 51. Dikutip dari Jhon Braithwaite, *Crime Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, 1990.

⁹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* h. 45. Dikutip dari John Braithwaite & Heather Strang, *Introduction : Restoratif Justice and Civil Society, in Restoratif Justice and Civil Society*, h. 116

¹⁰⁰ Ibid.

pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan *restorative justice* dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.¹⁰¹

Di Indonesia sendiri dikenal beberapa istilah untuk penyelesaikan persoalan-persoalan komunitas, seperti Islah, Rekonsiliasi dan Musyawarah. Beberapa pendekatan tersebut dapat dikembangkan menjadi media *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat.¹⁰²

Kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.¹⁰³ Dalam konsep

¹⁰¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 4 Desember 2021

¹⁰² Dian Sasmita, 2009, Anak-anak di Balik Teralis Besi, dalam http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444:anak-anak-di-balik-terali-besi&catid=56:artikel&Itemid=77.

¹⁰³ C. Barton, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*. In: H. Strang, J. Braithwaite (eds), “Restorative Justice: Philosophy to Practice”. *Journal TEMIDA*, 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, h.55-76.

tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide restorative justice hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejadian “mereka”, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dalam literatur restorative justice, dikatakan bahwa “*empowerment*” berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku dan masyarakat). Para sarjana memaknainya sebagai berikut:¹⁰⁴

“has described empowerment as the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that are available to resolve one's own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process”.

Kongkritnya, *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks *restorative justice* ada-lah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejadian. Respon terhadap kejadian yang semula dilakukan dengan menggelar peradilan pidana oleh negara

¹⁰⁴ Kuat Puji Prayitno, *Op.cit.*, h. 23.

untuk mencari kesalahan pelaku, kemudian diikuti dengan pengenaan sanksi guna mencela dan mengenakan penderitaan atau nestapa kepadanya yang pada prinsipnya adalah pengasingan/disintegrasi. *Restorative justice* justru sebaliknya mengusung falsafah intergrasi yang solutif, masing-masing pihak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu konsep *restorative justice* bisa dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Dalam konstruksi *ius constituendum* dalam di Indonesia restorative justice ini misal dapat dilihat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pada Pasal 54 RUU KUHP memuat aturan yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam pemidanaan terhadap Tersangka. Hal ini menunjukan, bahwa di dalam konstruksi *ius constituendum* ada semangat mengatur terkait *restorative justice* ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstraco*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang

bersangkutan dengan para pihak terkait.³²

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan bukan sebatas untuk mengetahui sesuatu, melainkan untuk memecahkan isu hukum yang ada. Dalam melakukan penelitian hukum bukan sekadar proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat sebagaimana dikemukakan Cohen. Melainkan juga proses menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.¹⁰⁵ Dalam konteks penelitian hukum ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis dokumen (*document analysis*)¹⁰⁶.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat

¹⁰⁵Peter Mahmud Marzuki *Op.cit.*, h.130.

¹⁰⁶*Ibid.*

legislasi maupun regulasi.¹⁰⁷ Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya ada, namun harus dilihat keberlakuannya. Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif, seperti UUD NRI 1945, KUHP, KUHAP, UU Narkotika, Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika, Peraturan Jaksa 18/2021, dan lain sebagainya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap kasus-kasus tertentu, baik itu putusan pengadilan, peristiwa hukum, atau situasi spesifik yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini sering digunakan untuk menggali detail dan konteks dari kasus-kasus yang ada..¹⁰⁸ Adapun penelitian ini akan menggunakan konsep hukum, yaitu narkotika dan penyalahguna narkotika, jaksa, teori keadilan restorative, dan asas *dominus litis*. Pendekatan Analisis Dokumen (*Document Analysis*) Pendekatan ini berfokus pada analisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, laporan, dan literatur lainnya. Pendekatan ini tidak terbatas pada kasus tertentu, tetapi lebih luas dalam hal sumber yang dianalisis.¹⁰⁹.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 135.

¹⁰⁹*Ibid.*

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis, memberikan paparan secara sistematis dan logis, kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier :³⁶

a. Bahan Hukum primer :

Sumber hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹¹⁰ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh jaksa dengan pendekatan keadilan

¹¹⁰Ibid, h. 184.

restorative.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, artikel, jurnal, media internet ataupun tanggapan-tanggapan atas putusan pengadilan sehubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif.¹¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia* dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi infomasi (internet).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka dipergunakan teknik penelitian kepustakaan dalam menganalisa suatu peraturan perundangan. Pengertian penelitian *kepustakaan* (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan

¹¹¹Ibid.

meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibutuhkan berupa buku-buku, makalah, yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan hapisnya kewenangan menuntut pidana dalam KUHP berbasis nilai keadilan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan hukum mengenai hapisnya kewenangan menuntut pidana dalam KUHP berbasis nilai keadilan. Sedangkan pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat kongkrit yang sedang dihadapi, selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis hapisnya kewenangan menuntut pidana dalam KUHP berbasis nilai keadilan dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang ada saat ini.

H. Sistematika Isi Penulisan

Sistematikan Isi Penulisan agar memudahkan dalam penelitian Tesis dapat dibagi menjadi beberapa Bab sebagai berikut:

- BAB I : Bab I pada penulisan penelitian ini terdiri atas gambaran umum mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam pendahuluan juga dijelaskan mengenai latar belakang munculnya permasalahan yang akan dikaji, hal ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk memudahkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Selain latar belakang, dalam pendahuluan juga dijelaskan mengenai rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, bahan-bahan hukum, dan sistematika penulisan
- BAB II : Bab II merupakan pembahasan pertama yang menjawab rumusan masalah pertama. Dalam bab ini dijelaskan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di berbagai peraturan perundang-undangan secara hierarkis, mulai dari undang-undang, hingga aturan teknis lainnya. Selanjutnya akan diuraikan konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif.
- BAB III : Bab III merupakan kelanjutan pembahasan sebagaimana disebutkan dalam Bab III. Dalam bab ini dijelaskan mengenai tujuan hukum pidana yang terdiri

dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selanjutnya akan diuraikan korelasinya dengan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh jaksa penuntut umum dengan pendekatan keadilan restoratif. Lebih lanjut, di dalam bab ini akan dibahas rekonstruksi penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh jaksa penuntut umum dengan pendekatan keadilan restoratif serta mempertimbangkan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

BAB IV : Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan mengenai simpulan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab II dan Bab III. Selain itu, pada bab ini juga diberikan saran terhadap permasalahan yang ada dan diharapkan dapat bermanfaat pada penyelesaian permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang ditetapkan undang-undang. Kedudukan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004) yang menempatkan Kejaksaan sebagai organ sentral dalam penyelenggaraan kekuasaan penuntutan. Secara konseptual, frasa “melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan” menunjukkan bahwa kewenangan penuntutan bukan sekadar tugas administratif, melainkan suatu *state power* yang memiliki konsekuensi konstitusional: ia dijalankan atas nama negara, demi kepentingan umum, dengan tolok ukur utama keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹¹²

Dalam bangunan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Kejaksaan menempati posisi *intermediate* yang menghubungkan tahap pra-adjudikasi (penyidikan) dengan tahap adjudikasi (pemeriksaan di pengadilan). Posisi in-between ini membuat Kejaksaan kerap dipahami sebagai *dominus litis* (pengendali perkara) karena di


¹¹² Eddy OS Hiariej, Op.Cit., hlm. 43

tangannya terletak kebijakan penuntutan (*prosecutorial policy*): apakah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan, dikembalikan untuk dilengkapi, atau dalam lingkup yang diizinkan peraturan dihentikan penuntutannya demi asas keadilan yang lebih substantif. Dengan kata lain, Kejaksaan bukan sekadar “jembatan” dari polisi ke pengadilan, melainkan juga “gerbang” yang menyaring perkara agar proses pidana tidak menjadi semata-mata ritual formal, tetapi benar-benar mencapai tujuan pemidanaan modern.¹¹³

Secara kelembagaan, Kejaksaan dikenal menganut asas kesatuan dan hierarki (sering dirumuskan sebagai “Kejaksaan Republik Indonesia adalah satu dan tidak terpisahkan”). Asas ini bermakna: (i) kebijakan penuntutan harus seragam secara nasional, (ii) garis komando dan pertanggungjawaban jelas dari pusat hingga daerah, dan (iii) setiap jaksa, ketika bertindak, melekat padanya otoritas institusional, bukan preferensi individual. Struktur organisasinya bertingkat—Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri—yang memungkinkan prinsip *single prosecution system* berjalan efektif: kebijakan penegakan hukum dapat diorchestrasikan secara terpadu, namun tetap peka terhadap konteks lokal perkara.

¹¹³Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Pengantar," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 1

Di sisi lain, meskipun secara organisasi Kejaksaan berada dalam ranah pemerintahan (eksekutif), pelaksanaan fungsi penuntutan bersifat mandiri secara fungsional. Independensi fungsional ini esensial agar penuntutan bebas dari intervensi yang tidak semestinya, baik politik, ekonomi, maupun tekanan sosial sesaat. Independensi diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dan kontrol internal melalui pedoman, standar operasional, serta mekanisme supervisi berjenjang, sehingga diskresi penuntutan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.



Tujuan eksistensial Kejaksaan, karena itu, tidak hanya “membawa perkara ke pengadilan”, melainkan menjamin bekerjanya proses pidana yang adil: (1) melindungi hak tersangka/tersangka dari proses yang tidak sah; (2) menghadirkan dan memulihkan hak korban; (3) menjaga ketertiban umum dan kepercayaan publik pada hukum; serta (4) memastikan penggunaan sumber daya penegakan hukum yang proporsional. Kerangka nilai ini membuat Kejaksaan berperan sebagai *gatekeeper* kebijakan kriminal (*criminal policy*) negara: kapan harus tegas represif, dan kapan tepat beralih pada pendekatan non-punitif yang lebih efektif memperbaiki kerusakan sosial.

Perkembangan mutakhir hukum acara dan kebijakan penuntutan di Indonesia juga menegaskan pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif pada perkara tertentu. Dalam koridor peraturan perundangan, Kejaksaan diberi ruang menerapkan keadilan restoratif terutama

ketika pemulihan kerugian dan perdamaian yang tulus lebih memenuhi rasa keadilan ketimbang pemidanaan murni. Ruang ini relevan khususnya pada perkara penyalahgunaan narkotika tertentu, di mana pelaku kerap berkedudukan ganda sebagai pelanggar sekaligus korban ketergantungan. Dengan paradigma tersebut, “pengertian Kejaksaaan” di masa kini tidak lagi cukup dipahami sebatas institusi penuntut, tetapi sebagai arsitek kebijakan penuntutan yang menimbang simultan tiga pilar: keadilan bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan ketertiban masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaaan

Kejaksaaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki cakupan kewenangan luas dan strategis. Tugas serta kewenangan ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia. Rumusan pasal tersebut memberikan gambaran komprehensif bahwa Kejaksaaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, tetapi juga memiliki peran penting dalam bidang perdata, tata usaha negara, hingga pembinaan kesadaran hukum masyarakat.¹¹⁴

Secara rinci, tugas dan kewenangan Kejaksaaan terbagi dalam beberapa bidang sebagai berikut:

¹¹⁴ Eddy OS Hiariej, Op.Cit., hlm. 43

a. Bidang Pidana

Dalam bidang pidana, Kejaksaan memegang posisi utama sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan. Kewenangannya meliputi:

- 1) Melakukan penuntutan, yaitu membawa perkara pidana ke pengadilan dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Penuntutan merupakan inti fungsi Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tugas ini meliputi eksekusi pidana penjara, denda, atau pidana lainnya, sehingga memastikan putusan pengadilan tidak berhenti sebatas dokumen, melainkan benar-benar dilaksanakan.
- 3) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia berat, sebagaimana diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan ini menunjukkan bahwa jaksa tidak semata-mata berperan pasif menerima berkas dari penyidik, tetapi juga dapat bertindak sebagai penyidik utama dalam kasus tertentu.
- 4) Melengkapi berkas perkara dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Peran ini menegaskan posisi jaksa sebagai *filter* kualitas perkara agar

hanya perkara yang memenuhi syarat formil dan materiil yang diajukan ke persidangan.¹¹⁵

b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam bidang ini, Kejaksaan berwenang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dengan kuasa khusus, Kejaksaan dapat mewakili kepentingan negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan. Fungsinya meliputi:

- 1) Mengajukan gugatan perdata untuk dan atas nama negara dalam rangka pemulihan kerugian negara, misalnya dalam perkara perdata terkait aset negara yang hilang
- 2) Membela kepentingan pemerintah dalam perkara tata usaha negara, baik sebagai tergugat maupun penggugat.
- 3) Memberikan pertimbangan hukum (*legal opinion*) dan pendampingan hukum (*legal assistance*) kepada instansi pemerintah.

Kewenangan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan bukan hanya penegak hukum pidana, tetapi juga penjaga kepentingan negara dalam bidang hukum perdata dan administrasi negara.

c. Bidang Intelijen

¹¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h. 6.

Kejaksaan juga diberi mandat untuk mendukung terciptanya ketertiban umum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tugas ini meliputi:

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melalui penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).
- 2) Mengamankan kebijakan penegakan hukum, yaitu mendukung kebijakan negara dalam bidang hukum agar berjalan konsisten dan harmonis.
- 3) Mengawasi peredaran barang cetakan, untuk mencegah beredarnya bahan bacaan yang melanggar hukum atau membahayakan kepentingan umum.
- 4) Mengawasi kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, misalnya aliran sesat atau ajaran yang mengancam persatuan bangsa.
- 5) Melakukan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dengan mengawasi serta menindak secara hukum apabila terjadi pelanggaran.
- 6) Melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal, sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan hukum pidana nasional.

Seiring perkembangan hukum, Kejaksaan kini juga memiliki kewenangan baru, yaitu menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Kebijakan ini menegaskan bahwa Kejaksaan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, pemulihan hak korban, serta rehabilitasi pelaku dalam kasus tertentu.

Kewenangan ini sangat relevan dengan perkara penyalahgunaan narkotika, khususnya terhadap pelaku yang juga merupakan korban ketergantungan. Dengan penerapan pendekatan restoratif, Kejaksaan dapat mengambil langkah yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat luas, sekaligus mengurangi beban lembaga pemerintahan yang selama ini penuh sesak oleh narapidana kasus narkotika.

Dengan tugas dan kewenangan yang demikian luas, Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali kebijakan penegakan hukum. Di satu sisi, ia harus memastikan adanya kepastian hukum dengan melaksanakan penuntutan sesuai prosedur; di sisi lain, Kejaksaan juga dituntut mewujudkan rasa keadilan substantif melalui penggunaan diskresi penuntutan yang bijaksana.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, jaksa dituntut memiliki integritas tinggi, profesionalisme, serta kepekaan terhadap nilai-nilai sosial. Hal ini penting agar kewenangan yang besar tersebut tidak disalahgunakan, melainkan benar-benar diarahkan untuk mencapai tri paradigma penegakan

hukum: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang kita lakukan apabila itu dilarang atau perintah itu tidak kita lakukan maka ada pidananya.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Kata *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”. Sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah terjemahan dari “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Penulis menyimpulkan “*strafbaar feit*” berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

116

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*.¹¹⁷

¹¹⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2022, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 179.

¹¹⁷ A Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBHARA Press, Surabaya, Hlm 65.

Para sarajana Indonesia mengistilahkan *strafbaar feit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹¹⁸

Sementara itu, Sudarto menggunakan istilah sebagai berikut :

Tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).¹¹⁹

Selain itu menurut Van Hamel, “tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹²⁰



2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang. Pertama, unsur-unsur

¹¹⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, Hlm 92.

¹¹⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, Hlm 39.

¹²⁰ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm 5.

tindak pidana dari sudut teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang dilihat pada bunyi rumusannya sebagai berikut :

- a. Moetjatno membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif. Di mana unsur pokok objektif itu terdiri dari

:¹²¹

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur objektif sebagai berikut :

- a) *act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif,
 - b) *omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda atau kehormatan.

3. Keadaan – keadaan, yang mana keadaan ini dibedakan atas :

- a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan
 - b) keadaan setelah perbuatan dilakukan

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan – alasan yang membebaskan Tersangka dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

Selanjutnya untuk unsur pokok subjektif tercemin

dalam asas pokok hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty: actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dalam konteks ini yaitu :

1. Kesengajaan, terdiri dari tiga bentuk, yaitu : sengaja

¹²¹ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 78.

sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

2. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu : tidak berhati – hati dan tidak menduga – duga akibat perbuatan itu.

- b. D. Simons yang menganut pendirian/aliran monistik, unsur unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari :
- 1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - 2) diancam dengan pidana;
 - 3) melawan hukum;
 - 4) dilakukan dengan kesalahan;
 - 5) orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.¹²²
- c. Menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:
- 1) unsur kelakuan orang;
 - 2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
 - 3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
 - 4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
 - 5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
 - 6) unsur melawan hukum.¹²³
- d. Menurut Prof. Vrij, “unsur tindak pidana merupakan teori

¹²² *Ibid*, Hlm 75.

¹²³ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 104.

tentang unsur subsosial (*subsosialitas/subsocialiteit*).” Prof. Vrij berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana selain unsur sifat melawan hukum dan kesalahan, juga ada unsur subsosial (unsur subsosialitas). Subsosialitas berarti bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat walaupun bahaya relatif kecil. Jika tidak ada bahaya yang timbul maka tidak ada unsur subsosialitas. Unsur subsosial (subsosialitas) timbul dalam bentuknya berupa kerusakan dalam ketertiban hukum.¹²⁴

Kedua, unsur-unsur tindak pidana berdasarkan sudut pandang Undang-Undang bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) unsur tingkah laku
- 2) unsur melawan hukum
- 3) unsur kesalahan
- 4) unsur akibat konstitutif
- 5) unsur keadaan yang menyertai

¹²⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, Hlm 98.

- 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) unsur objek hukum tindak pidana
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Di antara 11 unsur yang disebutkan di atas adanya unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang bersifat subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, atau dapat dikatakan unsur yang bersifat subjektif berkaitan dengan subjek hukum dan unsur kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Sementara unsur yang bersifat objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan atau berkaitan dengan perbuatan si pelaku.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Kejahatan seringkali disebut dengan

rechtdelicten, sedangkan pelanggaran disebut dengan *wetdelicten*.¹²⁵

b. Delik Formil dan Delik Materill

Delik formil adalah perbuatan pidana yang penekannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah perbuatan pidana yang penekannya pada dilarangnya akibat contoh Pasal 187, 378, 338 KUHP.¹²⁶

c. Delik *Commissionis*, Delik *Ommisionis* dan Delik *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Delik *Commissionis* merupakan perbuatan pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, penipuan.¹²⁷

Delik *Ommisionis* merupakan pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang, misalnya pasal 224 (tidak menghadap sebagai saksi dipengadilan). Di dalam hal ini, delik *Ommisionis* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, delik *Ommisionis*, misalnya Pasal 224 KUHP. Kedua, delik *Ommisionis*, yaitu tindak pidana yang dapat terjadi apabila akibat yang dilarang disebabkan oleh tidak dilakukannya

¹²⁵ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, *HUKUM PIDANA*, UMSIDA Press, Sidoarjo, Hlm 6.

¹²⁶ *Ibid*, Hlm 6.

¹²⁷ *Ibid*, Hlm 7.

suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, misalnya Pasal 194 KUHP.¹²⁸

Delik *Commissionis Per Ommissionem Comissa* merupakan Perbuatan pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*commissionis*) akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat (*ommissionis*). Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.¹²⁹

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya Pasal 187, 245, 310 KUHP. Sedangkan Delik Culpa adalah perbuatan yang mengandung unsur kealpaan contohnya Pasal 197, 201, 203 KUHP.¹³⁰

e. Delik Tunggal dan Delik Ganda

Delik tunggal yaitu perbuatan pidana seputar perbuatan yang dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik ganda adalah perbuatan yang baru menjadi perbuatan pidana apabila dilakukan berulang misalnya Pasal 481 KUHP.¹³¹

f. Delik Aduan dan Delik biasa

Delik aduan adalah yang penuntutannya didasari

¹²⁸ Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, Hlm 126 – 127.

¹²⁹ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Op cit*, Hlm 7.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Perbuatan pidana aduan ada dua jenis perbuatan pidana aduan absolute dan perbuatan pidana aduan relatif. Delik biasa adalah delik yang kewenangan penuntutannya berapa pada penuntut umum. Penuntut umum atas nama Negara demi kepentingan masyarakat.¹³²

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Secara yuridis, pengertian narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.¹³³ Dengan sifat adiktif yang dimilikinya, narkotika dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun psikis, sehingga penggunaannya sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu seperti pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaanya* Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, h.11.

Penyalahgunaan narkotika didefinisikan sebagai penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Artinya, setiap orang yang menggunakan narkotika di luar izin undang-undang, misalnya tanpa resep dokter atau dengan tujuan non-medis, dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana narkotika dikualifikasikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Hal ini dikarenakan kejahatan narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu pengguna, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik yang luas terhadap masyarakat, seperti meningkatnya angka kriminalitas, terganggunya ketertiban sosial, melemahnya produktivitas generasi muda, bahkan ancaman terhadap keamanan dan ketahanan nasional.

Peredaran gelap narkotika sering kali dilakukan melalui jaringan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*), sehingga pemberantasannya memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi. Oleh sebab itu, keberadaan UU Narkotika tidak hanya dimaksudkan untuk menindak para pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Secara garis besar, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama:¹³⁴

¹³⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya* Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, h.11.

1. Pengedar dan Produsen Narkotika

Kelompok ini merupakan aktor utama dalam jaringan peredaran narkotika. Mereka memproduksi, mengedarkan, menjual, atau memasok narkotika secara ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman pidana yang sangat berat terhadap kategori ini, termasuk pidana penjara dalam jangka waktu lama, denda dalam jumlah besar, bahkan pidana mati dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memutus mata rantai peredaran narkotika yang sangat merusak sendi kehidupan bangsa.

2. Pengguna atau Pecandu Narkotika

Berbeda dengan pengedar atau produsen, kelompok ini lebih berperan sebagai korban ketergantungan narkotika. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan. Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika memberikan dasar hukum bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika lebih tepat ditempatkan dalam program rehabilitasi medis maupun sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma baru penegakan hukum yang lebih menekankan pada keadilan restoratif, yakni mengedepankan pemulihan kondisi individu dan masyarakat daripada semata-mata penghukuman.¹³⁵

¹³⁵ Ibid.

Dengan adanya pembedaan antara pengedar/produsen dan pengguna/pecandu, maka penegakan hukum di bidang narkotika harus mampu menempatkan pelaku secara proporsional. Pengedar dan produsen dipandang sebagai ancaman serius bagi negara sehingga wajar bila dijatuhi pidana berat. Sementara itu, pengguna atau pecandu perlu dipandang sebagai individu yang memerlukan pertolongan medis dan sosial agar dapat pulih kembali dan terhindar dari bahaya ketergantungan.

Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, menjadi sangat penting. Jaksa tidak hanya bertugas menuntut para pengedar dan produsen narkotika, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengalihkan perkara pengguna atau pecandu narkotika ke jalur rehabilitasi, sepanjang memenuhi syarat hukum. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menekankan bahwa penyelesaian perkara narkotika tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara untuk melindungi segenap bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Narkotika dipandang sebagai ancaman serius yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.¹³⁶ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai instrumen hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun regulasi turunan, untuk mengatur pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap tindak pidana narkotika.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang narkotika, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur narkotika. Namun, undang-undang ini dinilai sudah tidak relevan lagi seiring meningkatnya kompleksitas peredaran gelap narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menggantikan UU 9/1976 dengan memberikan pengaturan lebih luas, termasuk mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
3. Seiring dengan dinamika kejahatan narkotika yang semakin berkembang, UU 22/1997 akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang hingga saat ini menjadi dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia.

¹³⁶ Husniati Dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 hadir sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya dengan cakupan pengaturan yang lebih luas dan tegas. Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek pidana, tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitatif. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Narkotika antara lain:

1. Klasifikasi Narkotika

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan potensi adiksi, manfaat medis, dan tingkat berbahaya:

- a. Golongan I: hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, sangat berbahaya, dan tidak digunakan dalam terapi (contohnya heroin, kokain, ganja).
- b. Golongan II: dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan untuk penelitian (contohnya morfin, petidin).
- c. Golongan III: relatif lebih ringan tingkat ketergantungannya dan banyak digunakan dalam pengobatan (contohnya kodein).

2. Jenis Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Narkotika mengatur berbagai bentuk tindak pidana, antara lain:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa izin.

- b. Mengedarkan, menyalurkan, menjual, atau membeli narkotika secara ilegal.
- c. Memproduksi atau mengolah narkotika tanpa izin.
- d. Menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Memberikan narkotika kepada orang lain tanpa hak.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika sangat bervariasi, mulai dari pidana penjara singkat, pidana denda, pidana seumur hidup, hingga pidana mati. Pemberatan sanksi diberikan bagi pelaku yang berperan sebagai pengedar, produsen, atau anggota jaringan internasional.

4. Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengaturan ini menempatkan pengguna sebagai korban yang memerlukan pertolongan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana.¹³⁷

D. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, kedudukan akal menempati posisi yang sangat penting karena menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya. Akal merupakan anugerah Allah SWT yang digunakan untuk memahami wahyu,

¹³⁷ Ibid.

membedakan antara yang baik dan buruk, serta menjadi dasar seseorang dapat dikenai beban hukum syariat (*taklif*). Oleh karena itu, segala sesuatu yang berpotensi merusak, melemahkan, atau bahkan menghilangkan fungsi akal dilarang keras dalam Islam. Salah satu hal yang merusak akal adalah narkotika, sehingga para ulama menyamakan narkotika dengan *khamr* (minuman keras) yang hukumnya jelas haram.

1. Dasar Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan larangan *khamr* yang memiliki sifat memabukkan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Mâidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk zat yang memabukkan, baik dalam bentuk minuman, obat-obatan, maupun serbuk yang dikonsumsi, termasuk dalam kategori perbuatan keji yang wajib dijauhi.

Karena narkotika menimbulkan efek mabuk dan merusak akal, maka hukumnya disamakan dengan khamr dan dilarang secara mutlak.¹³⁸

2. Dasar Hadis

Larangan mengenai segala sesuatu yang memabukkan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:

كُلُّ مُسْنَكٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamr,

dan setiap khamr adalah haram.”) (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرٌ هُوَ فَقَلِيلٌ حَرَامٌ

Artinya: “Segala sesuatu yang jika dikonsumsi banyak menyebabkan mabuk, maka sedikitnya pun haram.”)

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad)

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa narkotika yang dalam dosis tinggi maupun rendah sama-sama memabukkan, sehingga penggunaannya tetap haram, meskipun hanya dalam jumlah kecil.

¹³⁸ Ibid.

3. Pandangan Ulama

Mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa narkotika termasuk dalam kategori barang haram. Alasannya karena memiliki ‘illah’ (alasan hukum) yang sama dengan khamr, yaitu sifat memabukkan dan merusak akal. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

الْحُكْمُ يَدْوِرُ مَعَ الْعَلَةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Hukum itu berlaku sesuai dengan ada atau tidaknya ‘illah.’”

Dengan demikian, selama narkotika memiliki sifat memabukkan, hukumnya tetap sama dengan khamr yaitu haram. Selain itu, Islam juga melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

UNISSULA
جامعة سلطان عبد العزيز الإسلامية

Artinya: “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”) (HR. Ibn Majah dan Ahmad)

Narkotika terbukti membahayakan kesehatan, menghilangkan akal sehat, serta menimbulkan kerusakan sosial, sehingga keharamannya semakin kuat.¹³⁹

¹³⁹ Ibid.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika dapat dikenai dua jenis hukuman:

a. Hudûd

Jika narkotika dipersamakan dengan khamr, maka pelaku yang menggunakannya dapat dikenakan hukuman had sebagaimana peminum khamr. Pada masa Rasulullah SAW, hukuman bagi peminum khamr adalah 40 kali cambukan. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, hukuman ditetapkan menjadi 80 kali cambukan demi menimbulkan efek jera.

b. Ta'zîr

Sebagian ulama berpendapat bahwa narkotika tidak sepenuhnya identik dengan khamr, melainkan termasuk perbuatan haram yang hukumannya masuk dalam kategori *ta'zîr*. Hukuman *ta'zîr* diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa demi kemaslahatan umat. Bentuknya bisa berupa penjara, denda, cambuk di bawah kadar hudûd, bahkan tindakan rehabilitasi.

c. Rehabilitasi

Dalam konteks kekinian, banyak cendekiawan Muslim yang menekankan bahwa pecandu narkotika lebih tepat dipandang sebagai korban daripada pelaku kriminal murni. Oleh karena itu, selain hukuman *ta'zîr*, rehabilitasi medis dan spiritual juga dapat diterapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Islam memiliki tujuan utama syariat (*maqâshid al-syari‘ah*) yang terdiri dari lima prinsip pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-dîn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mâl*).

- a. Narkotika merusak akal sehingga bertentangan dengan tujuan menjaga akal (*hifz al-‘aql*).
- b. Narkotika membahayakan jiwa bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga bertentangan dengan *hifz al-nafs*.
- c. Narkotika merusak moral dan keturunan, bertentangan dengan *hifz al-nasl*.
- d. Narkotika menimbulkan kerugian ekonomi, bertentangan dengan *hifz al-mâl*.

Dengan demikian, narkotika secara jelas bertentangan dengan tujuan syariat Islam dan keharamannya tidak hanya dari sisi nash, tetapi juga dari sisi maqâshid al-syari‘ah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bagian dari transformasi hukum pidana yang menempatkan nilai kemanusiaan dan pemulihan sosial sebagai prioritas utama. Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai persoalan kesehatan, sosial, serta moral yang membutuhkan penanganan secara komprehensif.¹⁴⁰ Dalam kerangka ini, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan secara represif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi yang lebih humanis dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada fungsi menuntut tersangka di pengadilan, melainkan juga berperan penting sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang menentukan arah penyelesaian perkara. Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kewenangan ini menjadi sangat penting karena menyangkut penanganan terhadap pelaku yang pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan zat adiktif. Kejaksaan dituntut untuk

¹⁴⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya* Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, h.11.

mampu menyeimbangkan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, serta kepentingan korban maupun tersangka itu sendiri.

Hal ini tampak nyata dalam perkara penyalahgunaan narkotika atas nama Tersangka FRIT HENDRIK SETIAWAN Bin HARTONO oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam penyidikan, Tersangka ditangkap dengan barang bukti 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berat kotor keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram. Tersangka membeli sabu dari seorang perantara dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian mengonsumsinya narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat hisap shabu dari botol cleo dan Tersangka rangkai menyiapkan korek api gas, untuk selanjutnya Tersangka mengisi botol cleo dengan air putih sebanyak $\frac{1}{2}$ botol dan Tersangka mengambil shabu dengan potongan sedotan, shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca. Selanjutnya Tersangka membakar pipet kaca dengan korek api gas setelah shabu yang melekat dipipet kaca tersebut mencair dan muncul asap kemudian Tersangka hisap dengan sedotan (bong), asap di hisap melalui mulut dan selanjutnya dikeluarkan melalui mulut, setelah sekira 3 kali hisapan kemudian alat hisap tersebut diletakkan diatas lantai dan Tersangka bersihkan. Saat penggerebekan dilakukan, Tersangka dalam kondisi baru saja menggunakan narkotika tersebut, dan hasil tes urine menunjukkan positif amphetamine serta methamphetamine.

Secara yuridis, perbuatan Tersangka dapat diberat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur

larangan memiliki atau menguasai narkotika golongan I tanpa izin, maupun Pasal 127 ayat (1) huruf a yang secara khusus menjerat penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Namun demikian, Kejaksaan Negeri Kulon Progo dalam hal ini tidak serta merta menempuh jalur pemidanaan konvensional melalui pengadilan.

Berdasarkan Rekomendasi Assesmen Terpadu Nomor: R/452/VI/KA/PB/2025/BNNP tanggal 11 Juni 2025, atas nama tersangka FRIT HENDRIK SETIAWAN Bin HARTONO dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika jenis shabu dengan kategori tingkat ketergantungan sedang dan pola penggunaan teratur pakai. Dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA.ASM/028/VI/2025/BNNP DIY tanggal 11 Juni 2025 dengan kesimpulan, tersangka dikategorikan sebagai pecandu narkotika dengan tingkat sedang, belum pernah menjalani rehabilitasi, tidak terlibat jaringan peredaran gelap, serta murni pengguna (end user), dan kemudian tersangka dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan, dengan hasil Positif (+) Amphetamine dan Positif (+) Methamphetamine. Dari aspek medis maupun sosial, tersangka lebih tepat dipandang sebagai korban penyalahgunaan narkotika daripada pelaku kriminal yang harus dihukum penjara.

Pertimbangan tersebut selaras dengan amanat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Atas dasar ini, Kejaksaan menggunakan kewenangannya sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyelesaian Penanganan Perkara

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Nomor: Print-1408/M.4.14/Enz.2/07/2025 (RJ-1) untuk mengajukan penghentian penuntutan (*deponering*) dengan syarat tersangka menjalani rehabilitasi rawat inap selama empat bulan di NAWACITA JOGJA.

Berdasarkan Surat Perintah Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Nomor: PRINT- 1408/M.4.14/ Enz. 2/07/2025 tanggal 03 Juli 2025 telah melaksanakan Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Nomor: R-119/M.4.4/Enz.2/07/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang memerintahkan untuk melaksanakan rehabilitasi pada Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja yang beralamat di Jl. Raya Kadijoko, Kadijoko, Purwomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta terhadap tersangka FRIT HENDRIK SETIAWAN Bin HARTONO selama 4 (empat) bulan dan Rehabilitasi Sosial dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk ini agar dapat dilaporkan perkembangan tersangka selama 2 (dua) minggunya secara berjenjang selama proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dilaksanakan.

Langkah ini menggambarkan peran strategis Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan tidak hanya sekadar menuntut, tetapi juga menilai aspek kemanfaatan hukum dan tujuan pemidanaan. Pendekatan restoratif ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan pada pembalasan semata. tersangka yang merupakan ibu tunggal dengan anak kecil serta berasal dari keluarga tidak mampu, lebih membutuhkan pemulihan agar dapat kembali

menjalankan peran sosial dan ekonomi di tengah masyarakat, daripada sekadar menjalani hukuman penjara yang justru berpotensi memperburuk kondisi keluarga.

Selain itu, proses pra-eksposure di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dikenakan bagian penting dari akuntabilitas Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif. Dasar dari Forum ini adalah Permohonan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif atas nama tersangka FRIT HENDRIK SETIAWAN Bin HARTONO yang disangka melanggar Pertama Pasal 112 ayat (1) atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor: (RJ-33) melibatkan para jaksa yang menangani perkara untuk menilai kelayakan usulan penghentian penuntutan, sehingga keputusan tidak diambil secara sepihak oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan berdasarkan pertimbangan kolektif dan objektif. Dari hasil pra-eksposure, disepakati bahwa tersangka layak ditempatkan dalam jalur rehabilitasi, mengingat seluruh syarat formil maupun materiil telah terpenuhi, mulai dari jumlah barang bukti yang masih dalam kategori pemakaian satu hari, status tersangka sebagai pengguna akhir, hingga adanya jaminan keluarga untuk mendukung program rehabilitasi, yang mana nantinya Kejaksaan Negeri Kulon Progo akan mengeluarkan surat dengan kode (RJ-34)

Melalui kasus ini, dapat dilihat bahwa peran Kejaksaan bukan lagi sebatas “penuntut umum” yang bertugas memastikan pelaku mendapatkan hukuman pidana, melainkan sebagai pengayom kepentingan umum yang menempatkan keadilan substantif di atas sekadar kepastian hukum. Penyelesaian perkara narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif memberikan contoh nyata bahwa

hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dengan cara ini, Kejaksaan berupaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adil, serta berpihak pada pemulihan masyarakat, khususnya terhadap mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Kejaksaan berperan sebagai lembaga yang dapat menginisiasi penghentian penuntutan perkara melalui mekanisme restorative justice ketika suatu kasus memenuhi kriteria tertentu. Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peran ini diwujudkan dengan melakukan penilaian terhadap latar belakang tersangka, besarnya barang bukti yang ditemukan, keterlibatan dalam jaringan peredaran, serta riwayat penggunaan narkotika. Apabila tersangka terbukti hanya sebagai pengguna terakhir, bukan bagian dari sindikat atau peredaran gelap, serta barang bukti yang ditemukan relatif kecil dan sesuai dengan kebutuhan konsumsi pribadi, maka Kejaksaan dapat mengedepankan pendekatan rehabilitasi daripada penjatuhan pidana penjara.

Melalui pendekatan keadilan restoratif, Kejaksaan memfasilitasi proses yang bertujuan mengembalikan keadaan pelaku kepada kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, rehabilitasi diposisikan sebagai jalan untuk menyembuhkan ketergantungan narkotika, bukan sekadar memberikan efek jera melalui pemenjaraan. Langkah ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang menekankan aspek perlindungan dan perbaikan terhadap manusia. Dengan demikian, Kejaksaan berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi

juga mengedepankan pendekatan yang lebih solutif dan berorientasi pada masa depan tersangka.

Selain itu, Kejaksaan berfungsi sebagai penghubung antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, serta keluarga tersangka. Proses ini menuntut adanya kerja sama lintas lembaga, seperti Badan Narkotika Nasional, kepolisian, serta pihak lembaga rehabilitasi. Kejaksaan dalam hal ini memiliki otoritas untuk memastikan bahwa tersangka benar-benar ditempatkan dalam program rehabilitasi yang sesuai, sekaligus memonitoring jalannya rehabilitasi agar tersangka dapat benar-benar pulih dan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan juga memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Dengan memposisikan penyalahgunaan narkotika sebagai korban yang membutuhkan pertolongan, Kejaksaan mampu mendorong paradigma baru di tengah masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah kriminalitas, melainkan juga masalah kemanusiaan yang perlu ditangani dengan bijaksana.¹⁴¹ Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum semakin meningkat karena mereka melihat adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai penggerak utama dalam mengalihkan orientasi hukum dari penghukuman menuju pemulihan. Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum yang berfokus pada pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai

¹⁴¹ Ibid.

fasilitator, pengawas, serta mediator yang memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika mendapatkan kesempatan untuk pulih melalui rehabilitasi. Peran ini sangat strategis dalam menekan angka residivisme, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, sekaligus mewujudkan tujuan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.

1. Dasar Kewenangan Kejaksaan

Kewenangan Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki dasar yang kuat, baik secara filosofis, yuridis, maupun teknis. Terdapat tiga landasan utama yang mempertegas peran sentral Kejaksaan, yaitu asas dominus litis, kerangka hukum substantif Undang-Undang Narkotika, serta instrumen teknis yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Pertama, kewenangan Kejaksaan bertumpu pada asas dominus litis. Asas ini menempatkan Jaksa sebagai pengendali perkara yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah akhir penanganan suatu perkara pidana. Dalam kerangka asas ini, Jaksa dapat memutuskan apakah suatu perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan, diselesaikan melalui alternatif penanganan, atau bahkan dihentikan penuntutannya sepanjang masih berada dalam koridor hukum yang berlaku.¹⁴² Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 secara tegas memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk menggunakan kewenangan ini khususnya pada

¹⁴²Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Pengantar," Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 1

perkara penyalahgunaan narkotika, sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku.

Kedua, dasar kewenangan Kejaksaan juga bersumber dari kerangka hukum substantif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut secara jelas memberikan landasan bagi Kejaksaan untuk mengedepankan rehabilitasi. Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang pecandu dan korban bukan hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, baik atas permintaan yang bersangkutan maupun berdasarkan hasil rekomendasi dari pihak berwenang. Kemudian Pasal 127 menegaskan bahwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dapat dipidana, namun pada saat yang sama juga membuka ruang diskresi bagi hakim dan penegak hukum untuk menempatkan pelaku ke dalam program rehabilitasi. Norma-norma tersebut memperlihatkan bahwa orientasi hukum tidak hanya bersifat represif, melainkan juga memiliki dimensi rehabilitatif.

Kerangka hukum tersebut diperkuat dengan adanya berbagai regulasi teknis yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan. Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Bersama Tahun 2014 antara tujuh lembaga negara, serta berbagai aturan lainnya mengoperasionalkan kewajiban rehabilitasi sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan. Aturan-aturan teknis ini menjadi panduan bagi Kejaksaan dalam menilai kelayakan rehabilitasi sebagai alternatif penanganan perkara.¹⁴³

Ketiga, kewenangan Kejaksaan juga diperjelas melalui instrumen teknis internal yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 mengatur mengenai penanganan perkara narkotika secara umum, termasuk tata cara penilaian terhadap status pelaku dan klasifikasi perkara narkotika. Sementara itu, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menjadi rujukan utama dalam penerapan keadilan restoratif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Dalam pedoman ini diatur mekanisme penyelesaian perkara melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan, termasuk ketentuan mengenai penerbitan produk hukum berupa penetapan tidak dilakukan penuntutan setelah rehabilitasi selesai dijalani, serta pengaturan mengenai status barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan atau untuk negara.¹⁴⁴

Dengan demikian, dasar kewenangan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga memiliki legitimasi substantif

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Zainuddin Ali, Menemukan Hukum: Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013, h. 100.

yang kuat. Asas dominus litis memberikan legitimasi pengendalian perkara, Undang-Undang Narkotika memberikan dasar normatif rehabilitasi, dan instrumen teknis Kejaksaan memberikan panduan operasional yang jelas. Keseluruhan kerangka ini menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki landasan hukum yang kokoh untuk menempatkan pendekatan keadilan restoratif sebagai pilihan strategis dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.

2. Peran Kejaksaan di Setiap Tahap Proses

a. Tahap Pra-Penuntutan

Pada tahap pra-penuntutan, Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan penyaringan atau seleksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika untuk menentukan apakah perkara tersebut layak diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mekanisme rehabilitasi.¹⁴⁵. Proses ini bukan hanya menekankan pada aspek legal formal, tetapi juga menekankan pada aspek substantif dan sosiologis, sehingga keputusan yang diambil tidak sekadar didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, melainkan juga memperhatikan kondisi personal tersangka serta latar belakang sosialnya.

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Jaksa adalah melakukan pemetaan profil tersangka atau yang dikenal dengan prinsip *know your suspect*. Melalui prinsip ini, Kejaksaan berupaya memastikan

¹⁴⁵ Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

bahwa tersangka yang dihadapkan dalam perkara benar-benar merupakan pengguna akhir narkotika atau pecandu, dan bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika, baik sebagai bandar maupun pengedar. Identifikasi ini penting karena hanya penyalahguna untuk diri sendiri yang dapat diarahkan ke jalur rehabilitasi, sedangkan mereka yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap wajib dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴⁶

Setelah itu, Kejaksaan melakukan validasi terhadap profil tersangka dengan cara meneliti riwayat penggunaan narkotika, kondisi sosial-ekonomi, serta dukungan keluarga yang dimiliki. Latar belakang ekonomi dan sosial tersangka memiliki relevansi penting karena akan memengaruhi efektivitas program rehabilitasi yang dijalani. Selain itu, riwayat pidana maupun pengalaman rehabilitasi sebelumnya juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Seorang tersangka yang sudah berulang kali menjalani rehabilitasi atau memiliki rekam jejak sebagai residivis narkotika akan dinilai secara berbeda dibandingkan mereka yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum akibat penyalahgunaan narkotika.

Pada tahap ini pula Kejaksaan memastikan aspek pembuktian melalui mekanisme ilmiah atau *scientific evidence*. Beberapa dokumen yang biasanya diperiksa antara lain adalah hasil tes urine yang menunjukkan kandungan zat tertentu seperti amfetamin atau metamfetamin, hasil uji

¹⁴⁶ Winanti, Atik, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019), hlm. 142.

laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan, serta analisis mengenai jumlah barang bukti yang disesuaikan dengan ambang batas penggunaan pribadi. Jika jumlah barang bukti melampaui batas kewajaran konsumsi harian, maka perkara tersebut tidak dapat diproses melalui keadilan restoratif karena ada indikasi keterlibatan dalam peredaran.¹⁴⁷

Selain itu, Kejaksaan juga merujuk pada hasil asesmen terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional. Asesmen ini biasanya dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari tenaga medis, psikolog, serta aparat penegak hukum, untuk menentukan apakah tersangka termasuk dalam kategori pecandu, korban penyalahgunaan, atau sekadar pengguna. Hasil asesmen juga memuat rekomendasi terkait jenis rehabilitasi yang paling tepat, apakah berupa rawat inap, rawat jalan, durasi rehabilitasi yang diperlukan, serta jenis fasilitas yang direkomendasikan.

Sejalan dengan itu, Kejaksaan juga melakukan verifikasi terhadap persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Persyaratan tersebut antara lain tersangka bukan merupakan residivis narkotika, belum pernah atau tidak lebih dari dua kali menjalani rehabilitasi sebelumnya, adanya surat jaminan dari keluarga bahwa tersangka akan menjalani program rehabilitasi dengan baik, serta adanya kepastian bahwa tersangka tidak memiliki hubungan dengan jaringan peredaran gelap narkotika.

¹⁴⁷ Ibid.

Keseluruhan rangkaian proses pada tahap pra-penuntutan ini akan menghasilkan Nota Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang berisi analisis komprehensif baik dari sisi yuridis maupun sosiologis.¹⁴⁸ Nota ini dilengkapi dengan bukti-bukti administratif dan substantif yang menunjukkan bahwa perkara tersebut memenuhi syarat untuk ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif. Nota Pendapat ini kemudian diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menjadi dasar dalam penerbitan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Dengan demikian, tahap pra-penuntutan berfungsi sebagai mekanisme penyaring yang memastikan bahwa hanya perkara yang benar-benar tepat sasaran yang dapat dialihkan dari jalur pemidanaan ke jalur rehabilitasi.

b. Tahap Penuntutan (Pelaksanaan Restorative Justice dan Rehabilitasi)

Setelah proses pra-penuntutan selesai dan seluruh syarat substantif maupun administratif dipenuhi, maka perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan dengan skema keadilan restoratif.¹⁴⁹. Tahap ini menjadi titik krusial karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak lagi berfokus pada penyusunan dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan, melainkan melaksanakan penetapan rehabilitasi sesuai dengan kebijakan hukum yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

¹⁴⁸ Zainuddin Ali, Menemukan Hukum: Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013, h. 100.

¹⁴⁹ Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

Langkah pertama yang dilakukan adalah penerbitan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Penetapan ini merupakan bentuk keputusan resmi yang dikeluarkan atas dasar Nota Pendapat Jaksa yang sebelumnya telah dianalisis secara komprehensif. Dalam penetapan tersebut tercantum berbagai aspek penting, seperti jenis rehabilitasi yang dijalani (rawat inap atau rawat jalan), tempat rehabilitasi yang ditunjuk, serta durasi program yang harus dijalani oleh tersangka. Misalnya, tersangka dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi NAWACITA JOGJA untuk jangka waktu empat bulan dengan tata cara pelaksanaan dan mekanisme pelaporan yang telah diatur. Penetapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar hukum yang melindungi tersangka selama menjalani rehabilitasi sehingga prosesnya tetap berada dalam koridor hukum.

Selanjutnya, tahap penuntutan dalam konteks restorative justice juga ditandai dengan adanya koordinasi lintas lembaga. Kejaksaan tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan program rehabilitasi, melainkan harus menjalin sinergi dengan berbagai pihak terkait. Badan Narkotika Nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran strategis dalam melaksanakan hasil asesmen terpadu, sekaligus melakukan pengawasan kepatuhan tersangka terhadap program rehabilitasi. Pengawasan ini dapat berbentuk tes urine secara mendadak, konseling, terapi berkelanjutan, maupun program pascarehabilitasi (*after care*). Selain itu, fasilitas rehabilitasi baik yang bersifat medis maupun sosial, turut melaksanakan intervensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya merujuk

pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Layanan Rehabilitasi Sosial. Di sisi lain, penyidik kepolisian tetap dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan sinkronisasi terkait barang bukti maupun administrasi perkara sehingga tidak terjadi kekosongan dalam aspek pembuktian.¹⁵⁰

Pengawasan terhadap kepatuhan tersangka selama menjalani rehabilitasi juga menjadi tugas penting Kejaksaan pada tahap ini. Jaksa Penuntut Umum secara berkala meminta laporan dari fasilitas rehabilitasi mengenai perkembangan kondisi klinis, tingkat kehadiran, serta perilaku tersangka selama mengikuti program. Apabila ditemukan pelanggaran material, seperti ketidakpatuhan dalam menjalani terapi atau bahkan kembali mengonsumsi narkotika, maka Kejaksaan dapat mencabut skema keadilan restoratif dan melanjutkan perkara ke jalur penuntutan biasa di pengadilan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah bentuk impunitas, melainkan alternatif penyelesaian perkara yang tetap memiliki mekanisme kontrol ketat.

Apabila program rehabilitasi telah selesai dijalankan dengan baik, maka Kejaksaan dapat menetapkan bahwa perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan formal. Hal ini dituangkan dalam penetapan resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan laporan dari Jaksa Penuntut Umum yakni Surat Perintah Penyelesaian Penanganan Perkara

¹⁵⁰ Winanti, Atik, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019), hlm. 142.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Nomor: Print-1408/M.4.14/Enz.2/07/2025 (RJ-1). Dengan demikian, tersangka secara hukum dinyatakan telah menyelesaikan kewajibannya melalui jalur rehabilitasi dan tidak lagi menghadapi ancaman pemidanaan.¹⁵¹

Selain itu, dalam tahap akhir penuntutan ini, Kejaksaan juga menentukan status barang bukti yang disita dalam perkara. Barang bukti berupa narkotika dan alat hisap pada umumnya dirampas untuk dimusnahkan karena tidak memiliki nilai guna yang sah. Sementara itu, barang-barang lain seperti telepon genggam atau sarana transportasi dapat dirampas untuk negara apabila terbukti digunakan dalam tindak pidana, atau dikembalikan kepada pihak yang berhak jika memang tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Keputusan ini diambil berdasarkan pedoman internal Kejaksaan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun kerugian bagi pihak yang tidak bersalah.

Dengan demikian, tahap penuntutan dalam pendekatan keadilan restoratif terhadap penyalahgunaan narkotika tidak hanya berhenti pada penerapan rehabilitasi, tetapi juga melibatkan rangkaian mekanisme koordinasi, pengawasan, evaluasi, serta penyelesaian perkara secara menyeluruh. Tahap ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pemidanaan represif menuju penyelesaian yang lebih humanis, dengan tetap

¹⁵¹ Ibid.

menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

c. Tahap Pasca-Rehabilitasi (Pemulihan dan Pencegahan Residivisme)

Tahap pasca-rehabilitasi merupakan fase lanjutan setelah tersangka atau tersangka berhasil menyelesaikan program rehabilitasi sesuai dengan penetapan hukum. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberlanjutan pemulihan individu agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.¹⁵². Dengan kata lain, pasca-rehabilitasi bukan sekadar menutup perkara secara administratif, tetapi juga merupakan proses pendampingan yang berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme.

Salah satu bentuk utama pasca-rehabilitasi adalah pelaksanaan *after-care* atau layanan lanjutan yang diberikan kepada mantan penyalahguna narkotika. Layanan ini dapat berupa rujukan ke berbagai fasilitas sosial, pelatihan keterampilan kerja, hingga dukungan dari keluarga maupun komunitas. Dukungan sosial ini sangat berperan karena individu yang baru selesai menjalani rehabilitasi seringkali masih berada dalam kondisi rentan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dengan adanya akses terhadap pelatihan kerja dan pendampingan komunitas, individu diharapkan mampu membangun kembali kehidupannya secara produktif dan mengurangi risiko kembali pada pola penyalahgunaan.

¹⁵² . Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

Selain layanan lanjutan, berdasarkan Surat Perintah Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Nomor: PRINT-1408/M.4.14/ Enz. 2/07/2025 tanggal 03 Juli 2025 telah melaksanakan Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Nomor: R-119/M.4.4/Enz.2/07/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang memerintahkan untuk melaksanakan rehabilitasi pada Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja yang beralamat di Jl. Raya Kadisoka, Kadisoko, Purwomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta terhadap tersangka FRIT HENDRIK SETIAWAN Bin HARTONO selama 4 (empat) bulan dan Rehabilitasi Sosial dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk ini agar dapat dilaporkan perkembangan tersangka selama 2 (dua) minggunya secara berjenjang selama proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dilaksanakan karena merupakan aspek penting lainnya dalam tahap pasca-rehabilitasi untuk pemantauan risiko kambuh atau *relapse*. Pemantauan ini dilaksanakan melalui penjadwalan kontrol berkala, pelaksanaan tes narkotika secara acak, serta konseling lanjutan dengan tenaga medis maupun konselor adiksi. Melalui upaya ini, Kejaksaan bersama lembaga terkait dapat memastikan bahwa individu yang telah menjalani rehabilitasi tetap konsisten dalam menjaga kesembuhan dan tidak mengulangi perbuatannya. Pemantauan ini juga menjadi bentuk pengendalian sosial

agar proses rehabilitasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku.

Selanjutnya, Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab dalam menghimpun dan menyusun laporan kinerja terkait efektivitas program rehabilitasi berbasis restorative justice. Laporan ini biasanya mencakup berbagai indikator, antara lain tingkat keberhasilan penyelesaian program (*completion rate*), tingkat residivisme atau kambuh kembali dalam rentang tiga hingga dua belas bulan setelah rehabilitasi (*relapse rate*), tingkat kepatuhan terhadap jadwal monitoring, serta partisipasi dalam program sosial atau pelatihan kerja. Data tersebut menjadi bagian dari *feedback loop* yang sangat penting bagi penyusunan kebijakan hukum dan strategi penanggulangan narkotika di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi berbasis data, Kejaksaan dapat menilai sejauh mana kebijakan restorative justice dan rehabilitasi benar-benar efektif dalam mengurangi beban peradilan, menekan angka residivisme, serta memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, tahap pasca-rehabilitasi berfungsi sebagai jembatan antara penyelesaian perkara hukum dengan pemulihuan sosial yang berkelanjutan. Tahap ini menegaskan bahwa penanganan perkara narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif tidak hanya bertujuan menghindarkan individu dari pemidanaan, tetapi juga memastikan bahwa

mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang sehat, produktif, dan terbebas dari pengaruh narkotika.¹⁵³

Sehingga, apabila tersangka dirasa sudah sembuh atau sudah pulih Kejaksaan Negeri Kulon Progo khususnya mengeluarkan surat ketetapan perihal sudah terlaksananya program rawat inap rehabilitasi dengan kode surat (RJ-35)

Dalam rangka memastikan bahwa mekanisme *restorative justice* melalui rehabilitasi benar-benar diterapkan pada sasaran yang tepat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib berpedoman pada kriteria kelayakan yang telah diatur dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.¹⁵⁴ Kriteria ini disusun sebagai semacam *checklist praktis* yang harus diverifikasi secara cermat sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penetapan rehabilitasi.

Syarat paling mendasar adalah adanya bukti hasil laboratorium atau tes urine yang menunjukkan bahwa tersangka positif menggunakan narkotika. Pembuktian saintifik ini menjadi dasar utama untuk membedakan antara penyalahguna dan pihak yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan narkotika. Identitas tersangka harus dipastikan sebagai *end user*, yaitu pengguna akhir, bukan bagian dari jaringan peredaran narkotika. Untuk menilai hal ini, JPU menerapkan metode *Know Your Suspect (KYS)* yang memetakan latar belakang tersangka, hubungan sosialnya, serta potensi keterlibatan dalam aktivitas peredaran gelap.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ . Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

Jumlah barang bukti yang disita harus berada pada ambang batas wajar, yakni tidak melebihi kebutuhan pemakaian satu hari. Kriteria ini penting untuk membedakan penyalahgunaan pribadi dengan mereka yang berpotensi menjadi pengedar. Hasil asesmen terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional menjadi pertimbangan krusial. Melalui asesmen ini, tersangka dapat dikategorikan sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau penyalahguna murni, yang masing-masing memiliki rekomendasi rehabilitasi berbeda, baik rawat jalan maupun rawat inap.¹⁵⁵

Riwayat rehabilitasi juga diperhitungkan. tersangka yang belum pernah menjalani rehabilitasi, atau baru menjalani rehabilitasi maksimal dua kali, masih dinilai layak mendapatkan kesempatan pemulihan. Sebaliknya, jika seseorang telah berulang kali menjalani rehabilitasi tanpa hasil, maka keabsahan penerapan skema ini perlu dipertimbangkan kembali. Syarat administratif berupa surat jaminan dari keluarga atau wali menjadi penting karena keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial terdekat. Keluarga berfungsi sebagai pihak penanggung jawab sekaligus pengawas dalam proses pemulihan. Tersangka tidak boleh merupakan residivis narkotika. Artinya, mereka yang pernah menjalani hukuman atau terbukti mengulangi tindak pidana narkotika tidak memenuhi syarat untuk memperoleh mekanisme *restorative justice* melalui rehabilitasi.

Dalam praktiknya, JPU harus menyusun berkas pembuktian secara sangat detail dan akurat. Berkas ini biasanya meliputi bukti transfer, percakapan melalui aplikasi *WhatsApp*, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penangkapan maupun penggeledahan, hasil penimbangan barang bukti, dokumen hasil laboratorium, hasil

¹⁵⁵ Ibid.

asesmen terpadu BNN, surat jaminan keluarga, hingga profil sosial tersangka. Semua dokumen ini akan menjadi dasar administratif sekaligus substantif untuk memastikan keputusan rehabilitasi benar-benar berdasar dan tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.

Penerapan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika memiliki sejumlah nilai tambah yang tidak hanya berimplikasi pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem hukum dan masyarakat secara lebih luas.¹⁵⁶

1. Nilai pertama terletak pada aspek pemulihan. Melalui mekanisme rehabilitasi, *restorative justice* tidak sekadar menghentikan proses pidana, tetapi juga berorientasi pada penyembuhan adiksi yang dialami oleh pengguna narkotika. Pemulihan ini mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi medis yang berfokus pada pengobatan ketergantungan zat, serta dimensi sosial yang berfokus pada pemulihan fungsi sosial, seperti reintegrasi dengan keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja.
2. Nilai kedua adalah efektivitas kebijakan dalam menurunkan beban lembaga pemasyarakatan. Penempatan pengguna narkotika di Lapas atau Rutan seringkali menimbulkan *criminogenic effect*, yakni efek yang justru meningkatkan risiko perilaku kriminal karena bercampurnya pengguna pemula dengan narapidana lain yang lebih berpengalaman dalam kejahatan. Dengan mengalihkan penyalahguna ke jalur rehabilitasi, beban kapasitas Lapas dapat dikurangi sekaligus mencegah timbulnya efek negatif dari pemenjaraan.

¹⁵⁶ Ibid.

3. Nilai ketiga berkaitan dengan keadilan yang berperspektif hak asasi manusia (HAM). Penerapan *restorative justice* menekankan prinsip proporsionalitas, dimana hukuman atau tindakan hukum disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta kebutuhan nyata dari pelaku. Penyalahguna narkotika yang pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan zat tidak diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar, melainkan diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi demi kepentingan pemulihan.
4. Nilai keempat adalah pencegahan residivisme. Melalui mekanisme *after-care* dan dukungan komunitas, mantan pengguna memperoleh bimbingan dan pengawasan yang membantu mereka agar tidak kembali pada penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentu lebih efektif dibandingkan jika mereka hanya dijatuhi pidana penjara tanpa adanya mekanisme pendampingan lanjutan.

Dengan demikian, *restorative justice* bagi penyalahguna narkotika tidak hanya memberikan solusi alternatif atas kepadatan sistem peradilan pidana, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang lebih manusiawi, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial jangka panjang.

Berdasarkan teori kewenangan yang menjelaskan bahwa setiap organ atau lembaga negara memiliki kewenangan yang lahir dari peraturan perundangan. Menurut H.D. Stout, kewenangan dapat diartikan sebagai *rechtsbevoegdheid*, yaitu kapasitas hukum yang diberikan kepada lembaga atau pejabat untuk mengambil tindakan yang berdampak hukum. Dalam konteks ini, kewenangan kejaksaan untuk menerapkan *restorative justice* pada perkara narkotika didasarkan pada Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang

Narkotika, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Artinya, Jaksa Penuntut Umum tidak bertindak semata-mata berdasarkan diskresi, melainkan pada kewenangan formal yang diatur secara jelas dalam hukum positif. Dengan kewenangan tersebut, kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) yang menentukan apakah suatu perkara layak dialihkan ke jalur rehabilitasi.¹⁵⁷

Pada teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa hukum terdiri atas tiga elemen, yakni substansi, struktur, dan kultur hukum. Jika dikaitkan dengan penyelesaian perkara narkotika melalui *restorative justice*, substansi hukum tercermin pada aturan tertulis seperti Undang-Undang Narkotika dan Pedoman Jaksa Agung yang memberikan dasar penerapan rehabilitasi. Struktur hukum direpresentasikan oleh aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, BNN, dan kepolisian yang berkolaborasi dalam proses asesmen dan pelaksanaan rehabilitasi. Sedangkan kultur hukum berkaitan dengan pola pikir masyarakat dan aparat hukum yang semakin menyadari bahwa pengguna narkotika lebih tepat dipandang sebagai korban yang membutuhkan pemulihan daripada sekadar pelaku tindak pidana yang harus dipenjara. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* hanya dapat berhasil apabila ketiga elemen dalam sistem hukum ini berjalan secara harmonis.

Sementara itu, teori *restorative justice* sendiri menjadi dasar konseptual dalam memahami pergeseran paradigma hukum pidana modern. Teori ini berpandangan bahwa keadilan tidak semata-mata dicapai dengan menjatuhkan

¹⁵⁷ Ibid.

hukuman, tetapi juga dengan memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan *restorative justice* memandang pengguna sebagai pihak yang perlu dipulihkan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Tujuan akhirnya bukan penghukuman, melainkan pemulihan kesehatan, reintegrasi sosial, serta pencegahan residivisme. Hal ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dan proporsionalitas dalam hukum pidana, serta sesuai dengan perspektif hak asasi manusia.

Dengan mengaitkan ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* bagi perkara narkotika tidak hanya sekadar menjalankan kewenangan formal yang diberikan oleh undang-undang, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Kejaksaan berperan sebagai penghubung antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat. Pada saat yang sama, peran tersebut mengimplementasikan paradigma *restorative justice* yang menekankan pemulihan, bukan penghukuman semata.

B. Kelemahan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkotika, seperti yang terlihat pada kasus FRIT HENDRIK SETIAWAN Bin HARTONO, memang menghadirkan peluang signifikan untuk pemulihan pecandu dan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, pendekatan

ini menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, sosial, dan implementatif, sehingga efektivitasnya sering kali masih terbatas. Dari sisi hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membuka ruang bagi rehabilitasi pecandu melalui Pasal 54, Pasal 127, dan Pasal 103, ketentuan ini belum menyediakan batasan mekanisme yang jelas mengenai penerapan penghentian penuntutan. Akibatnya, aparat penegak hukum sering menghadapi multitafsir mengenai kriteria pecandu yang layak menjalani rehabilitasi dan kasus yang tetap harus diajukan ke pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman dalam implementasi, di mana keputusan bisa dipengaruhi oleh persepsi personal aparat, kedekatan sosial, atau tekanan eksternal. Kondisi ini diperparah oleh dominasi paradigma retributif dalam sistem hukum pidana, sehingga restorative justice terkadang hanya diterapkan setengah hati, meninggalkan celah ketidakadilan bagi pecandu lain yang mungkin memiliki kondisi serupa namun tidak memperoleh kesempatan rehabilitasi.¹⁵⁸

Selain kerangka hukum yang ambigu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi juga menjadi kendala yang signifikan. Dalam kasus Ambarwati, meskipun Kejaksaan Negeri Bantul telah mengajukan permohonan penghentian penuntutan dan menyetujui rehabilitasi rawat inap selama empat bulan di NAWACITA Jogja, prosesnya tetap membutuhkan persetujuan Kejati DIY. Hal ini menunjukkan adanya prosedur berlapis yang dapat menunda implementasi. Di sisi lain, kapasitas fasilitas rehabilitasi di berbagai daerah masih terbatas, baik dari segi tenaga profesional, sarana-prasarana, maupun daya

¹⁵⁸ Ibid.

tampung, sehingga kesempatan rehabilitasi bisa terhambat meski aparat sudah sepakat memberikan perlakuan restoratif. Kendala ini menjadi lebih nyata ketika jumlah pecandu yang membutuhkan layanan melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga restorative justice hanya bisa diakses sebagian kecil individu yang beruntung atau memenuhi syarat tertentu.

Dari sisi sosial dan budaya, stigma negatif terhadap pecandu narkotika juga menjadi hambatan serius. Masyarakat sering kali memandang pengguna narkotika setara dengan pengedar atau bandar, sehingga rehabilitasi dianggap sebagai bentuk “pengampunan” yang merugikan publik. Persepsi ini tidak hanya mengurangi legitimasi restorative justice, tetapi juga menekan aparat hukum untuk tetap menerapkan pendekatan retributif demi menjaga citra hukum. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial, yang merupakan syarat utama keberhasilan rehabilitasi, juga tidak selalu optimal.¹⁵⁹ Pada kasus FRIT HENDRIK SETIAWAN Bin HARTONO, dukungan keluarga memadai, namun secara umum, banyak pecandu yang berasal dari lingkungan kurang memahami atau siap mendampingi proses pemulihan. Tanpa dukungan ini, pecandu rentan kembali ke pola lama setelah rehabilitasi, sehingga tujuan restorative justice sebagai pemulihan jangka panjang menjadi sulit tercapai.

Kelemahan lain muncul pada aspek implementatif, di mana restorative justice sering kali hanya dipandang sebagai penghentian penuntutan dengan syarat

¹⁵⁹ . Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

rehabilitasi, tanpa pengawasan dan evaluasi pasca rehabilitasi yang berkelanjutan. Tidak adanya sistem monitoring yang efektif menyebabkan pecandu berpotensi kembali menggunakan narkotika setelah menjalani program rehabilitasi, sehingga risiko relapse tinggi. Kondisi ini diperparah oleh subjektivitas aparat penegak hukum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor kedekatan personal, kekuatan ekonomi, atau tekanan politik, sehingga kesempatan rehabilitasi menjadi tidak merata.¹⁶⁰

Selain itu, aspek efek jera dan pencegahan juga menjadi kritik signifikan. Restorative justice yang menekankan pemulihan bagi pecandu berpotensi melemahkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Dengan memberikan kesempatan rehabilitasi tanpa sanksi pidana yang jelas, sebagian pihak menilai bahwa pecandu dapat menyalahgunakan fasilitas ini untuk mengulangi perbuatannya, terutama jika tidak ada mekanisme kontrol pascarehabilitasi yang ketat. Hal ini dapat menurunkan wibawa hukum di mata publik dan mengurangi keyakinan masyarakat terhadap keadilan serta kepastian hukum. Dengan kata lain, restorative justice yang ideal untuk pemulihan individu belum tentu efektif dalam menjaga norma sosial dan mencegah penyalahgunaan narkotika secara lebih luas.

Secara keseluruhan, kasus FRIT HENDRIK SETIAWAN Bin HARTONO menunjukkan bahwa kelemahan restorative justice tidak hanya terkait individu pecandu, tetapi juga mencakup kerangka hukum yang ambigu, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, stigma sosial yang kuat, keterbatasan fasilitas

¹⁶⁰ Ibid.

rehabilitasi, minimnya sistem monitoring pascarehabilitasi, serta potensi menurunnya efek jera. Agar pendekatan ini benar-benar efektif, dibutuhkan reformasi menyeluruh, mulai dari penguatan kerangka yuridis, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, pembinaan kesadaran keluarga dan masyarakat, hingga mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, sehingga restorative justice dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adil, sahih, dan memberikan manfaat nyata bagi pemulihan pecandu serta pencegahan tindak pidana narkotika di masyarakat.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika memberikan manfaat besar, khususnya dalam hal pemulihan pecandu, namun penerapannya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Kelemahan ini dapat ditinjau dari aspek yuridis, kelembagaan, sosial, maupun implementatif di lapangan.

1. Kelemahan Aspek Yuridis

Kelemahan dari aspek yuridis dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat ditelusuri dari masih terbatasnya kerangka hukum yang jelas, tegas, dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah memberikan ruang bagi pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun

sosial, serta Pasal 103 yang memberi kewenangan bagi hakim untuk memutuskan rehabilitasi sebagai pengganti pidana.¹⁶¹ Akan tetapi, rumusan norma tersebut tidak diikuti dengan penjabaran yang rinci mengenai tata cara, kriteria, maupun mekanisme implementasi rehabilitasi dalam kerangka *restorative justice*. Ketentuan yang masih bersifat umum ini justru melahirkan multtafsir, sehingga aparat penegak hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan seringkali memiliki penafsiran yang berbeda dalam menempatkan pecandu narkotika. Akibatnya, dalam kasus tertentu, ada penyidik atau jaksa yang mengedepankan rehabilitasi sebagai solusi, namun pada kasus lain, ada juga yang tetap menuntut hukuman penjara dengan alasan bahwa pecandu tetap merupakan pelaku tindak pidana. Inkonsistensi ini menimbulkan kesenjangan dalam praktik penegakan hukum dan mengurangi prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjadi ruh dari sistem peradilan pidana.¹⁶²

Selain itu, kelemahan yuridis juga tampak pada kedudukan hukum pecandu narkotika yang masih menimbulkan perdebatan panjang. Pecandu sering kali diposisikan dalam dilema: di satu sisi mereka dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang melanggar hukum karena mengonsumsi narkotika tanpa izin, namun di sisi lain mereka juga adalah korban dari jaringan peredaran narkotika, korban ketergantungan zat, bahkan korban

¹⁶¹ . Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

¹⁶² Husmiati Dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatatan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

dari kelemahan sistem sosial dan kesehatan masyarakat. Paradoks ini membuat keadilan restoratif dalam perkara narkotika di Indonesia seringkali berjalan tidak maksimal karena terbentur oleh paradigma retributif yang masih sangat kuat. Aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, masih cenderung menekankan aspek pembalasan (punishment) dengan tujuan memberikan efek jera, alih-alih menekankan pada aspek pemulihan (restoration) yang seharusnya lebih relevan bagi pecandu. Ketidakjelasan kerangka hukum memperparah situasi, karena aparat seakan tidak memiliki landasan yang solid untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan, sehingga praktik keadilan restoratif dalam perkara narkotika terkesan “setengah hati”.

Kelemahan yuridis ini juga terlihat dari lemahnya integrasi antara aturan dalam UU Narkotika dengan ketentuan hukum acara pidana, khususnya KUHAP. Hingga saat ini, KUHAP masih menempatkan pecandu sebagai tersangka dan tersangka dalam perkara pidana murni, tanpa adanya pengecualian khusus yang dapat membedakan posisi mereka dengan pelaku tindak pidana konvensional. Akibatnya, meskipun terdapat rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau lembaga medis, keputusan akhir tetap bergantung pada kebijakan aparat penegak hukum yang bisa saja berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini menciptakan ketidakseragaman praktik: di satu wilayah pecandu bisa memperoleh akses ke rehabilitasi melalui keadilan restoratif, tetapi di wilayah lain pecandu serupa justru dijatuhi pidana penjara. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa

adanya payung hukum yang rigid dan bersifat nasional, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika akan sulit mencapai konsistensi.¹⁶³

Persoalan yuridis juga diperparah oleh tidak adanya peraturan teknis yang secara eksplisit menempatkan pecandu sebagai subjek hukum yang harus diprioritaskan untuk pemulihan. Pedoman-pedoman yang diterbitkan Kejaksaan Agung, seperti Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, memang memberi ruang untuk penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, termasuk pada perkara narkotika tertentu. Namun, pedoman internal ini sifatnya hanya administratif dan bukanlah produk hukum setingkat undang-undang, sehingga daya ikatnya terbatas. Ketika dihadapkan pada benturan dengan UU Narkotika maupun KUHAP, pedoman tersebut seringkali menjadi lemah kedudukannya, dan aparat kembali mengacu pada paradigma pidana penjara. Inilah yang menjelaskan mengapa meskipun terdapat upaya progresif dari kejaksaan untuk mendorong pemulihan melalui keadilan restoratif, namun dalam praktiknya masih banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang berujung pada vonis penjara.

Paradoks tersebut semakin memperlihatkan bahwa kelemahan yuridis tidak hanya berupa kekosongan norma, tetapi juga mencerminkan orientasi hukum pidana Indonesia yang masih dominan pada pendekatan retributif. Sistem peradilan pidana belum sepenuhnya bergeser ke arah model *restorative justice* yang menempatkan keadilan sebagai sarana


¹⁶³ Ibid.

pemulihan, khususnya bagi pecandu narkotika yang hakikatnya lebih dekat pada masalah kesehatan publik daripada sekadar tindak pidana. Berbeda dengan beberapa negara seperti Portugal atau Belanda, yang telah menetapkan regulasi khusus yang secara jelas memposisikan pecandu sebagai pasien dan bukan sebagai pelaku kejahatan, Indonesia masih setengah hati dalam mengatur hal ini. Portugal, misalnya, melalui kebijakan *decriminalization* sejak tahun 2001 telah menempatkan pengguna narkotika pada jalur rehabilitasi wajib dan sama sekali tidak diproses secara pidana. Hal ini membuat keadilan restoratif di sana berjalan konsisten karena didukung kerangka hukum yang kuat. Sementara itu, di Indonesia, posisi pecandu tetap ambigu: mereka tetap bisa dipidana, namun sekaligus bisa direhabilitasi, tergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Ambiguitas inilah yang menjadi kelemahan yuridis paling mendasar, karena tanpa kejelasan posisi hukum, penerapan keadilan restoratif akan selalu terbatas dan rentan menimbulkan disparitas perlakuan.

2. Kelemahan Aspek Kelembagaan

Kelemahan dari aspek kelembagaan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika juga menjadi isu yang sangat krusial. Kejaksaan memang memiliki posisi yang sangat sentral karena institusi ini berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice ataukah harus dilanjutkan ke tahap persidangan. Namun demikian, kewenangan

dominan ini tidak serta-merta menjamin kelancaran pelaksanaan, sebab keberhasilan keadilan restoratif dalam perkara narkotika sejatinya memerlukan koordinasi lintas lembaga, terutama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).¹⁶⁴ Pada praktiknya, koordinasi antar lembaga penegak hukum ini masih belum berjalan secara harmonis. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah perbedaan persepsi dalam menentukan status hukum pelaku, apakah yang bersangkutan dikategorikan sebagai pengguna, pecandu, atau justru sebagai pengedar. Ketika Kepolisian menilai pelaku layak diproses sebagai pengedar, sementara Kejaksaan menekankan bahwa pelaku lebih tepat disebut pecandu yang membutuhkan rehabilitasi, maka terjadi tarik-menarik kepentingan antar institusi. Situasi ini tidak jarang berujung pada ketidakpastian, bahkan kegagalan dalam melaksanakan pendekatan restorative justice karena tidak tercapainya kesepahaman di antara aparat penegak hukum.

UNISSULA
جامعة سلطان أبو بريج الإسلامية

Selain itu, kelemahan kelembagaan juga tampak dari keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi di Indonesia. Restorative justice dalam perkara narkotika pada prinsipnya sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial. Namun, kenyataannya tidak semua daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai. Daerah-daerah perkotaan besar mungkin memiliki rumah sakit

¹⁶⁴ Husniati Dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

rujukan atau pusat rehabilitasi khusus narkotika, tetapi di banyak daerah lain, terutama di wilayah pedesaan atau kabupaten yang jauh dari pusat kota, fasilitas semacam itu masih sangat terbatas. Ketimpangan ini berimbas pada pelaksanaan restorative justice yang tidak merata. Pecandu di wilayah perkotaan lebih mungkin mendapatkan akses rehabilitasi, sementara pecandu di daerah terpencil justru tetap berakhir di balik jeruji penjara.¹⁶⁵

Masalah kapasitas lembaga rehabilitasi tidak hanya terkait dengan jumlah fasilitas, tetapi juga mencakup kualitas dan daya tampung. Banyak pusat rehabilitasi yang kekurangan tenaga profesional, seperti dokter spesialis adiksi, psikolog klinis, maupun konselor yang terlatih. Sarana dan prasarana yang tersedia pun sering kali tidak sesuai standar, misalnya keterbatasan ruang perawatan, fasilitas terapi, dan program reintegrasi sosial bagi pasien pasca-rehabilitasi.¹⁶⁶. Dengan kondisi semacam ini, meskipun Kejaksaan telah mengajukan opsi rehabilitasi sebagai bentuk penerapan restorative justice, dalam praktiknya usulan tersebut sering terkendala karena lembaga rehabilitasi tidak sanggup menampung atau memberikan layanan yang sesuai kebutuhan. Akibatnya, banyak pecandu yang akhirnya kembali dijatuhi pidana penjara karena tidak tersedia alternatif yang memadai.

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

Di samping itu, kelemahan kelembagaan juga terkait dengan koordinasi lintas sektor non-penegak hukum. Pendekatan restorative justice pada perkara narkotika idealnya melibatkan pula kementerian atau lembaga lain yang berperan dalam aspek sosial dan kesehatan, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, maupun pemerintah daerah. Namun, pelibatan aktor-aktor non-penegak hukum ini masih relatif minim. Pemerintah daerah misalnya, yang seharusnya dapat berperan dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi berbasis komunitas, masih belum optimal dalam mendukung program rehabilitasi karena keterbatasan anggaran maupun rendahnya prioritas isu narkotika dalam agenda pembangunan daerah. Minimnya koordinasi lintas sektor inilah yang membuat restorative justice sering berhenti pada tataran wacana hukum, tanpa diimbangi dengan kesiapan kelembagaan yang komprehensif.

Adanya ego sektoral antar lembaga penegak hukum juga turut menjadi penghambat. Baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun BNN kerap mempertahankan otoritas masing-masing, sehingga kerja sama yang seharusnya bersifat kolaboratif justru berubah menjadi ajang mempertahankan kewenangan. Akibatnya, restorative justice yang semestinya menekankan sinergi dalam pemulihan, terhambat oleh dinamika internal antar lembaga. Ego sektoral ini juga menyebabkan kurangnya alur komunikasi yang efektif, sehingga informasi mengenai status rehabilitasi seorang pecandu sering kali tidak tersampaikan dengan baik dari satu institusi ke institusi lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang

tindih penanganan atau bahkan mengulang-ulang proses administrasi yang justru memperlambat penyelesaian perkara.

Dengan demikian, kelemahan kelembagaan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara narkotika tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas rehabilitasi, tetapi juga karena belum terbangunnya sistem koordinasi dan sinergi yang solid antar lembaga penegak hukum maupun antar sektor terkait. Selama aspek kelembagaan ini belum diperkuat, penerapan restorative justice pada perkara narkotika akan selalu menghadapi hambatan serius dalam tataran implementasi.

3. Kelemahan Aspek Sosial dan Kultural

Kelemahan pada aspek sosial dan kultural juga menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam menghambat keberhasilan penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika. Secara umum, masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap pecandu narkotika. Dalam konstruksi sosial yang berkembang, pecandu sering kali dipersepsikan sama dengan pelaku kriminal berat, bahkan kerap disamakan dengan pengedar atau bandar narkoba. Pandangan yang menyamakan pecandu dengan pengedar ini muncul karena rendahnya literasi masyarakat mengenai perbedaan antara pengguna, pecandu, dan pelaku peredaran narkoba.¹⁶⁷ Akibatnya, wacana rehabilitasi bagi pecandu narkotika dianggap

¹⁶⁷ Husniati Dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

tidak adil, seolah-olah negara “mengampuni” tindak kejahatan mereka. Hal ini memunculkan resistensi publik terhadap penerapan restorative justice, karena masyarakat lebih cenderung menuntut adanya hukuman penjara yang dianggap sebagai bentuk pembalasan dan memberikan efek jera.

Stigma negatif ini juga menimbulkan masalah legitimasi bagi aparat penegak hukum. Kejaksaan, misalnya, kerap menghadapi kritik ketika memutuskan untuk membawa seorang pecandu ke jalur rehabilitasi ketimbang ke pengadilan. Bagi sebagian masyarakat, langkah tersebut dianggap terlalu lunak dan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan narkotika yang selama ini dikampanyekan negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan restorative justice tidak hanya soal mekanisme hukum dan kelembagaan, tetapi juga erat kaitannya dengan penerimaan sosial dari masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami bahwa pecandu lebih tepat dipandang sebagai korban yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial, maka keadilan restoratif akan terus dipersepsikan sebagai bentuk kelonggaran hukum yang tidak layak diberikan.¹⁶⁸

Selain stigma, faktor sosial lain yang juga menjadi kelemahan adalah minimnya dukungan keluarga dan lingkungan terhadap proses rehabilitasi. Restorative justice dalam kasus narkotika pada dasarnya tidak

¹⁶⁸ Winanti, Atik, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019), hlm. 142.

berhenti hanya pada tahap rehabilitasi medis atau sosial di lembaga resmi, tetapi juga menuntut adanya keberlanjutan dalam bentuk pendampingan, kontrol, dan reintegrasi sosial. Dalam praktiknya, banyak keluarga pecandu yang belum memiliki kesadaran, pengetahuan, atau bahkan kemauan untuk mendampingi anggota keluarganya menjalani proses pemulihan. Sebagian keluarga merasa malu jika diketahui ada anggota keluarganya yang menjadi pecandu, sehingga mereka cenderung mengabaikan atau bahkan menolak untuk terlibat dalam program rehabilitasi. Padahal, tanpa dukungan keluarga, pecandu sangat rentan untuk kembali menggunakan narkotika setelah keluar dari lembaga rehabilitasi, terutama karena mereka kembali menghadapi tekanan sosial, lingkungan pergaulan yang sama, serta lemahnya kontrol dari orang-orang terdekat.¹⁶⁹

Dalam konteks kultural, budaya hukum masyarakat Indonesia juga masih sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif atau penghukuman. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang sepadan, sehingga penjara dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk memberikan efek jera. Budaya hukum semacam ini tidak memberi ruang yang cukup bagi pendekatan alternatif seperti keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi. Akibatnya, meskipun secara normatif restorative justice telah diakui dan diberi ruang dalam sistem hukum, penerimaan masyarakat masih

¹⁶⁹ Ibid.

rendah. Banyak yang beranggapan bahwa rehabilitasi hanyalah bentuk keringanan hukuman yang akan melemahkan upaya pemberantasan narkoba.

Tantangan sosial-kultural ini juga diperparah oleh minimnya program edukasi publik mengenai narkotika dan dampaknya. Masyarakat tidak banyak mendapat penjelasan bahwa pecandu merupakan korban ketergantungan yang memerlukan intervensi medis dan psikososial, bukan sekadar pelaku kriminal yang harus dipenjara. Ketidaktahuan ini membuat stigma semakin kuat, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap masyarakat dalam menerima program rehabilitasi. Sementara itu, bagi pecandu yang sedang menjalani pemulihan, stigma sosial dari masyarakat sekitar dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, sehingga memperbesar kemungkinan mereka mengalami relapse atau kambuh kembali dalam penyalahgunaan narkotika.

UNISSULA

Dengan demikian, kelemahan dari aspek sosial dan kultural ini menegaskan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya ditentukan oleh kesiapan institusi hukum dan fasilitas rehabilitasi, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat dan dukungan keluarga. Tanpa adanya perubahan paradigma sosial yang lebih inklusif terhadap pecandu, serta tanpa keterlibatan aktif keluarga dan lingkungan sekitar, maka penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika akan sulit mencapai tujuan idealnya,

yaitu memulihkan individu sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya narkoba secara berkelanjutan.

4. Kelemahan Aspek Implementatif

Kelemahan pada aspek implementatif juga menjadi salah satu tantangan serius dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika. Pada praktiknya, restorative justice dalam kasus narkotika sering kali dipahami secara sempit hanya sebatas penghentian penuntutan dengan syarat rehabilitasi.¹⁷⁰ Padahal, substansi dari keadilan restoratif seharusnya tidak berhenti di titik tersebut, melainkan juga harus menjamin keberlanjutan proses pemulihan bagi pecandu melalui pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang konsisten. Kenyataannya, mekanisme ini masih belum berjalan optimal. Tidak jarang, setelah menjalani rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu, seorang pecandu kembali terjerumus ke dalam penggunaan narkotika karena tidak adanya sistem yang memastikan keberlangsungan rehabilitasi pasca keluar dari lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi restorative justice masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek reintegrasi sosial secara menyeluruh.

Selain lemahnya mekanisme pengawasan, pelaksanaan restorative justice juga kerap diwarnai dengan ketidakseragaman praktik di lapangan.

¹⁷⁰ . Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

Beberapa daerah mungkin memiliki komitmen lebih kuat dan dukungan fasilitas yang memadai, sehingga penerapan rehabilitasi berjalan lebih baik. Namun di daerah lain, keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga justru membuat pelaksanaan program rehabilitasi menjadi formalitas belaka. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian hukum, sehingga tujuan utama restorative justice sebagai instrumen pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak dapat tercapai secara konsisten di seluruh wilayah.

Faktor lain yang memperlambat implementasi adalah masih tingginya subjektivitas aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dihentikan melalui mekanisme restorative justice atau tidak. Idealnya, keputusan tersebut didasarkan pada parameter yang jelas, objektif, dan transparan, misalnya tingkat keterlibatan pelaku, jumlah barang bukti, serta rekam jejak pelaku.¹⁷¹ Namun, dalam praktiknya, keputusan tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kedekatan personal, status sosial, kekuatan ekonomi, bahkan tekanan politik. Akibatnya, tidak semua pecandu memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalani rehabilitasi. Ada kasus di mana pecandu dengan latar belakang ekonomi kuat lebih mudah mendapatkan akses rehabilitasi, sementara pecandu dari kelompok masyarakat bawah tetap harus menjalani proses peradilan hingga berujung pada hukuman penjara. Situasi semacam

¹⁷¹ Husniati Dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

ini jelas menimbulkan kesan diskriminatif dan melemahkan legitimasi restorative justice itu sendiri.

Kelemahan implementatif ini juga semakin diperparah oleh ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di semua daerah terkait pelaksanaan rehabilitasi dalam kerangka keadilan restoratif. Tanpa SOP yang jelas dan baku, aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing kejaksaan atau aparat yang menangani. Hal ini tidak hanya berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengurangi akuntabilitas dalam proses penyelesaian perkara narkotika melalui jalur restoratif.¹⁷²

Selain itu, minimnya koordinasi antar lembaga terkait juga berdampak signifikan pada lemahnya implementasi. Misalnya, setelah pecandu diputuskan untuk menjalani rehabilitasi, idealnya terdapat koordinasi antara kejaksaan, lembaga rehabilitasi, kepolisian, serta pemerintah daerah dalam memantau perkembangan pemulihan pecandu. Namun, koordinasi semacam ini masih jarang berjalan dengan baik, sehingga banyak kasus rehabilitasi yang tidak tercatat dengan benar atau tidak diikuti dengan pendampingan lanjutan. Akibatnya, proses rehabilitasi hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata

¹⁷² Winanti, Atik, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019), hlm. 142.

terhadap pemulihan pecandu maupun perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika.

Dengan demikian, kelemahan aspek implementatif memperlihatkan bahwa restorative justice dalam perkara narkotika masih jauh dari ideal. Selama mekanisme pengawasan pasca rehabilitasi belum dibangun secara sistematis, standar penerapan belum seragam, dan subjektivitas aparat masih berpengaruh besar, maka program keadilan restoratif hanya akan menjadi instrumen hukum yang elitis dan diskriminatif. Tanpa adanya perbaikan serius pada aspek implementasi, restorative justice tidak akan mampu mencapai tujuannya untuk mewujudkan pemulihan yang adil, menyeluruh, dan berkesinambungan bagi pecandu maupun masyarakat.

5. Kelemahan dari Segi Efek Jera dan Pencegahan

Kelemahan dari segi efek jera dan pencegahan menjadi salah satu kritik yang sering diarahkan terhadap penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika. Secara prinsip, restorative justice menekankan pemulihan bagi pecandu, bukan sekadar pembalasan melalui hukuman penjara. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa hukum menjadi “lemah” atau terlalu lunak. Sebagian pihak berpendapat bahwa dengan memberikan kesempatan bagi pecandu untuk menjalani rehabilitasi dan menghindarkan mereka dari pidana penjara, pelaku dapat menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kekhawatiran ini menjadi lebih

nyata apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan sistem monitoring pascarehabilitasi yang berkesinambungan. Tanpa kontrol yang efektif, pecandu yang telah selesai menjalani rehabilitasi bisa kembali ke pola penggunaan narkotika lama, sehingga muncul risiko tingginya angka relapse yang pada gilirannya mengurangi efektivitas restorative justice dalam jangka panjang.

Dari perspektif hukum pidana, hal ini juga menimbulkan dilema terhadap tujuan pencegahan umum (*general prevention*). Efek jera bagi masyarakat sebagai khalayak yang menyaksikan penegakan hukum dapat melemah ketika restorative justice hanya dianggap sebagai jalan keluar bagi pecandu untuk menghindari hukuman.¹⁷³ Publik bisa menilai bahwa siapa pun yang terjerat narkotika, terutama pengguna, akan selalu mendapatkan perlindungan melalui rehabilitasi tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Persepsi ini berpotensi menurunkan wibawa hukum dan mengurangi keyakinan masyarakat terhadap keadilan serta kepastian hukum. Bahkan di kalangan aparat penegak hukum sendiri, muncul kekhawatiran bahwa penerapan restorative justice yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dapat mendorong ketidakseragaman penegakan hukum, di mana sebagian pelaku mendapat keringanan sedangkan pelaku lain tetap dipidana.

¹⁷³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h. 6.

Minimnya efek jera ini bukan hanya berdampak pada pecandu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap jaringan sosial dan lingkungan masyarakat. Jika masyarakat melihat bahwa pecandu dapat kembali bebas tanpa sanksi pidana yang jelas, maka norma sosial tentang larangan penggunaan narkotika bisa menjadi longgar, sehingga risiko terjadinya penyalahgunaan di tingkat komunitas meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan restorative justice tidak hanya sebatas pemulihan individu, tetapi juga harus dipertimbangkan dari perspektif pencegahan sosial. Tanpa adanya mekanisme yang menyeimbangkan pemulihan dengan pencegahan, restorative justice berpotensi gagal memenuhi fungsinya sebagai instrumen hukum yang efektif untuk menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat secara umum.

Selain itu, kelemahan dari aspek efek jera juga terkait dengan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi dalam memastikan kepatuhan pecandu pascarehabilitasi. Dalam banyak kasus, tidak ada sistem evaluasi berkala atau tindak lanjut yang memadai, sehingga aparat tidak memiliki data yang memadai mengenai apakah pecandu benar-benar mematuhi program rehabilitasi atau telah kembali menggunakan narkotika.¹⁷⁴ Ketidaksiapan ini menimbulkan risiko program restorative justice hanya menjadi simbolis dan tidak memberikan hasil nyata dalam

¹⁷⁴ Husmiati Dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatatan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

jangka panjang, baik bagi pemulihan individu maupun upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Dengan demikian, kelemahan aspek efek jera dan pencegahan menegaskan bahwa restorative justice, meskipun ideal dari perspektif pemulihan, menghadapi tantangan serius apabila tidak dibarengi dengan sistem monitoring yang ketat, evaluasi berkesinambungan, dan strategi komunikasi publik yang tepat. Tanpa hal-hal tersebut, restorative justice berisiko kehilangan legitimasi sosial sekaligus gagal memenuhi fungsi pencegahan umum yang menjadi salah satu pilar penting dalam hukum pidana.

C. Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Masa Mendatang

Kejahatan narkotika pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyalahgunaan, maupun peredaran gelap narkotika. Dalam konteks ini, pelaku dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni penyalahguna dan pengedar. Penyalahguna adalah individu yang memiliki narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, tanpa niat menjual atau mendistribusikannya, sehingga fokus hukum diarahkan pada pemulihan dan rehabilitasi. Sementara itu, pengedar adalah pihak yang memiliki atau menguasai narkotika dengan maksud untuk disebarluaskan, dijual, atau diperdagangkan demi

keuntungan pribadi, sehingga penanganannya lebih menekankan pada aspek hukuman dan pemberantasan jaringan peredaran narkotika.¹⁷⁵

Unsur-unsur tindak pidana dalam kedua kategori ini pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu meliputi perbuatan memiliki, menguasai, menyediakan, atau menyimpan narkotika. Namun, yang membedakannya adalah niat dan tujuan kepemilikan tersebut. Apabila kepemilikan semata-mata untuk konsumsi pribadi dan tidak diperjualbelikan, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan, yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kerangka hukum Indonesia, pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip internasional, seperti yang tercantum dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan *Political Declaration and Plan of Action of 2009*, yang menekankan perlunya keseimbangan antara pencegahan permintaan (*demand reduction*) dan pengendalian pasokan (*supply reduction*).¹⁷⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri secara tegas mengadopsi prinsip “Balance Approach” ini, di mana aspek demand reduction menjadi fokus utama dalam penanganan penyalahgunaan, melalui program rehabilitasi, edukasi, dan pemulihan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak semata-mata menekankan efek jera atau pidana retributif, tetapi juga menempatkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan pemulihan individu sebagai

¹⁷⁵ Winanti, Atik, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019), hlm. 142.

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Pengantar," Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 1

tujuan strategis.¹⁷⁷ Dengan demikian, sistem hukum narkotika di Indonesia mencoba menyeimbangkan kepentingan sosial, kesehatan, dan keamanan, sehingga pendekatan hukum tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif.

Peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif di masa mendatang memiliki kedalaman strategis yang sangat kompleks dan signifikan. Kasus FRIT HENDRIK SETIAWAN Bin HARTONO menjadi ilustrasi nyata bahwa Kejaksaan bukan sekadar lembaga penuntut yang berfokus pada pemidanaan formal semata, tetapi juga berfungsi sebagai pengambil keputusan yang mampu menyeimbangkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, Kejaksaan menempatkan diri sebagai mediator yang menghubungkan kerangka hukum formal dengan kebutuhan rehabilitasi pecandu, sehingga keputusan penghentian penuntutan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap pemulihan perilaku tersangka.

Fungsi strategis ini terlihat jelas ketika Kejaksaan menilai kelayakan tersangka untuk menjalani rehabilitasi berdasarkan data asesmen profesional dari BNNK, termasuk kategori pengguna, pola penggunaan, dan tingkat kecanduan, sehingga pendekatan restorative justice diterapkan dengan pertimbangan ilmiah dan faktual.¹⁷⁸ Keputusan semacam ini menuntut Kejaksaan untuk memiliki

¹⁷⁷ Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

¹⁷⁸ Husniati Dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

kapasitas analisis yang tajam, tidak hanya memeriksa bukti kepemilikan narkotika, tetapi juga memahami konteks sosial, ekonomi, dan psikologis tersangka. Dengan demikian, Kejaksaan menjadi pusat pengambilan keputusan yang memastikan setiap langkah penegakan hukum selaras dengan tujuan pemulihan, bukan semata-mata pembalasan atau efek jera, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Peran Kejaksaan dalam konteks *restorative justice* memperluas dimensi penegakan hukum, dari sekadar mengadili menjadi pengawas dan pengarah proses rehabilitasi. Dalam kasus Ambarwati, hal ini tercermin dari bagaimana Kejaksaan menilai barang bukti, riwayat tindak pidana, rekomendasi asesmen BNNK, serta faktor lingkungan sosial dan keluarga sebagai pertimbangan utama. Dengan cara ini, restorative justice tidak hanya berhenti pada formalitas hukum, tetapi menekankan pemulihannya bagi tersangka, sehingga proses hukum berjalan secara humanis, terkontrol, dan profesional. Pendekatan ini juga menegaskan perlindungan bagi pengguna murni yang belum terjerat jaringan peredaran, sekaligus menjaga rasa aman masyarakat karena seluruh proses dijalankan dengan supervisi yang ketat dan berdasarkan pertimbangan objektif.

Upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan penegakan hak asasi manusia menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui fungsi penuntutan.¹⁷⁹ Kejaksaan tidak hanya bertugas sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga memiliki tanggung

¹⁷⁹ Yohanes Sogar Simamora, "Teori Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 2019, h. 23.

jawab untuk mengarahkan proses hukum agar selaras dengan prinsip keadilan substantif, termasuk dalam konteks restorative justice bagi penyalahguna narkotika. Namun, dalam praktiknya, kelembagaan Kejaksaan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satunya adalah mekanisme pengiriman berkas perkara dari penyidik Kepolisian yang sering kali bolak-balik, akibat adanya pengaturan wilayah dan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terasa kaku dan kurang fleksibel. Kondisi ini menimbulkan keterlambatan dan ketidakpastian dalam penanganan perkara, meskipun Kejaksaan, menurut prinsip *Dominus Litis*, sejatinya menjadi organ utama negara yang memiliki kewenangan menentukan kelanjutan suatu perkara—apakah diajukan ke pengadilan, dihentikan sementara, atau dialihkan ke mekanisme penyelesaian alternatif seperti restorative justice. Prinsip *Dominus Litis* ini semakin relevan ketika Jaksa diberikan kewenangan untuk ikut serta dalam penyidikan bersama penyidik Kepolisian, sehingga Kejaksaan tidak sekadar menunggu hasil penyidikan, tetapi aktif mengawal dan mengarahkan jalannya proses hukum. Peran strategis Kejaksaan dapat diperkuat melalui peningkatan koordinasi kelembagaan, penyempurnaan alur pengiriman berkas, serta optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan restorative justice, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum benar-benar terwujud bagi tersangka, korban, dan masyarakat luas.

1. Optimalisasi Peran Sentral Kejaksaan:


Kejaksaan memegang posisi sentral yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan dengan syarat rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Posisi ini menempatkan Kejaksaan tidak hanya sebagai penilai administratif yang sekadar memproses dokumen hukum, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang memiliki implikasi sosial dan hukum yang luas. Dalam konteks masa depan, peran Kejaksaan diharapkan tidak lagi terbatas pada pertimbangan formal semata, melainkan menjadi penghubung yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan hukum formal dan kebutuhan sosial bagi pemulihan individu yang tersangkut narkotika.¹⁸⁰

Optimalisasi peran ini menuntut Kejaksaan untuk lebih proaktif dalam mengevaluasi kasus secara menyeluruh, mempertimbangkan berbagai aspek seperti riwayat perilaku pecandu, keterlibatan dalam jaringan peredaran, latar belakang sosial-ekonomi, hingga dukungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, keputusan penghentian penuntutan melalui restorative justice tidak hanya bersifat formalitas hukum, tetapi benar-benar didasarkan pada analisis mendalam yang menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang nyata. Kejaksaan juga perlu memastikan bahwa program rehabilitasi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu, termasuk jenis perawatan, durasi rawat inap, dan metode pemulihan yang tepat, sehingga pelaku memiliki peluang lebih besar untuk pulih sepenuhnya dan kembali berfungsi produktif dalam masyarakat.

¹⁸⁰ Winanti, Atik, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019), hlm. 142.

Optimalisasi peran Kejaksaan berarti mereka harus mengambil posisi koordinatif dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga rehabilitasi dan konseling. Koordinasi ini penting agar semua tahapan restorative justice berjalan selaras, mulai dari penangkapan, asesmen, rehabilitasi, hingga pemantauan pascarehabilitasi. Dengan mengambil peran aktif sebagai pengarah sekaligus pengawas, Kejaksaan dapat mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan kebijakan atau ketidakefektifan program, sekaligus memastikan bahwa perlindungan hukum dan sosial bagi pecandu sejalan dengan tujuan hukum pidana, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial.



Dengan demikian, Kejaksaan bukan hanya sekadar lembaga yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi institusi yang mampu membangun sistem peradilan narkotika yang lebih manusiawi, berbasis rehabilitasi, dan responsif terhadap kebutuhan individu serta masyarakat. Pendekatan ini akan memastikan restorative justice tidak sekadar menjadi jargon hukum, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang memberikan manfaat nyata, mengurangi risiko relaps, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Standarisasi Mekanisme Restorative Justice

Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di masa mendatang menuntut adanya standarisasi mekanisme yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah hukum.

Standarisasi ini sangat penting agar setiap keputusan penghentian penuntutan dengan syarat rehabilitasi tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum, yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi pribadi, atau bahkan tekanan eksternal. Dengan adanya pedoman internal yang komprehensif, Kejaksaan dapat menetapkan kriteria yang tegas mengenai siapa saja pecandu yang layak menerima rehabilitasi, termasuk memperhitungkan jenis narkotika yang digunakan, intensitas penggunaan, riwayat tindak pidana sebelumnya, serta keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika.¹⁸¹

Selain itu, standarisasi ini harus mencakup prosedur asesmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun lembaga terkait lainnya. Asesmen yang sistematis dan berbasis data dapat memastikan bahwa setiap pecandu dievaluasi secara objektif, sehingga keputusan rehabilitasi sesuai dengan kondisi medis, psikologis, dan sosial mereka. Pedoman ini juga perlu mengatur jenis dan durasi rehabilitasi yang tepat, mulai dari rawat inap, rawat jalan, hingga program pemulihan berbasis komunitas, disesuaikan dengan kategori pecandu dan rekomendasi profesional. Dengan begitu, risiko ketidakcocokan antara jenis rehabilitasi dan kebutuhan pecandu dapat diminimalkan, dan efektivitas program restorative justice dapat lebih terjamin.

¹⁸¹ Ibid.

Standarisasi akan meningkatkan legitimasi hukum dan sosial dari program restorative justice. Ketika masyarakat mengetahui bahwa keputusan rehabilitasi didasarkan pada kriteria objektif dan prosedur yang transparan, maka persepsi negatif terkait “pengampunan” bagi pecandu dapat berkurang. Hal ini juga memberi kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, mengurangi potensi kesalahan keputusan atau diskriminasi dalam pelaksanaan restorative justice. Dengan kata lain, standarisasi bukan hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan efektivitas rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan yang humanis dan berkeadilan.

3. Penguatan Koordinasi dan Kapasitas Rehabilitasi

Penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan penerapan restorative justice bagi pecandu narkotika. Kejaksaan, sebagai institusi yang memegang peran sentral, harus mampu menjembatani komunikasi dan kerja sama yang efektif antara berbagai pihak terkait, seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), rumah sakit, lembaga rehabilitasi, psikolog, konselor adiksi, serta komunitas lokal yang terlibat dalam proses pemulihan.¹⁸² Koordinasi yang baik akan meminimalkan

¹⁸² Winanti, Atik, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019), hlm. 142.

risiko miskomunikasi atau tumpang tindih tanggung jawab, sehingga setiap tahapan mulai dari asesmen, penentuan jenis rehabilitasi, pelaksanaan perawatan, hingga monitoring pascarehabilitasi dapat berjalan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Selain koordinasi, kapasitas lembaga rehabilitasi menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas program restorative justice. Tidak semua daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi jumlah tenaga profesional yang kompeten, sarana prasarana yang layak, maupun kapasitas daya tampung untuk menampung pecandu yang membutuhkan perawatan. Untuk itu, Kejaksaan perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan institusi kesehatan untuk memperluas akses fasilitas rehabilitasi, melengkapi tenaga profesional yang terdiri dari dokter, psikolog, dan konselor adiksi, serta memastikan standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis dan psikologis pecandu.

Selain itu, penguatan kapasitas tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau tenaga, tetapi juga mencakup mekanisme supervisi dan evaluasi yang sistematis. Kejaksaan dapat mengembangkan protokol pemantauan yang memantau progres pemulihan pecandu selama rehabilitasi, mengidentifikasi potensi relaps, dan memberikan intervensi dini jika diperlukan. Dengan pengawasan yang konsisten, rehabilitasi tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi benar-benar berdampak pada perubahan perilaku pecandu dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Dengan penguatan koordinasi dan kapasitas rehabilitasi, restorative justice dapat diterapkan secara lebih efektif, adil, dan manusiawi. Pecandu memperoleh peluang pemulihan yang nyata, masyarakat merasa terlindungi karena program dijalankan secara profesional, dan Kejaksaan mampu membangun model penegakan hukum yang lebih holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan medis dalam satu sistem yang terpadu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif, khususnya terkait peran Kejaksaan:

1. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan bagi tersangka pecandu narkotika dengan syarat rehabilitasi. Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan secara formal, tetapi juga menjadi penghubung antara aspek hukum dan kebutuhan rehabilitasi tersangka. Dalam praktiknya, Kejaksaan menilai kasus berdasarkan bukti, asesmen BNN, dan pertimbangan sosial, sehingga tersangka yang memenuhi kriteria dapat diberikan kesempatan untuk pemulihan melalui program rehabilitasi. Peran ini menunjukkan bahwa Kejaksaan berperan strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan sosial bagi pecandu narkotika.
2. Meskipun pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi bagi penyalahguna narkotika, praktiknya menghadapi sejumlah kelemahan. Dari aspek yuridis, masih terdapat multitafsir dalam penerapan undang-undang, sehingga aparat penegak hukum terkadang berbeda dalam menentukan kelayakan rehabilitasi. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar lembaga penegak hukum belum sepenuhnya harmonis, sementara kapasitas fasilitas

rehabilitasi di beberapa daerah masih terbatas. Selain itu, faktor sosial dan kultural, seperti stigma masyarakat dan kesiapan keluarga, memengaruhi efektivitas rehabilitasi. Aspek implementatif juga menunjukkan kelemahan, terutama dalam hal monitoring dan evaluasi pascarehabilitasi, sehingga potensi pengulangan tindak pidana tetap ada.

Ke depan, peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika diharapkan semakin strategis dan komprehensif. Kejaksaan dapat mengoptimalkan fungsi sebagai penghubung antara hukum formal dan rehabilitasi sosial, memastikan proses restorative justice berjalan efektif dan tepat sasaran. Standarisasi mekanisme, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas rehabilitasi menjadi fokus utama agar setiap kasus ditangani secara adil, objektif, dan memberikan efek pemulihan yang nyata. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan sosial tersangka serta perlindungan masyarakat secara keseluruhan.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran strategis untuk meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

1. Kejaksaan perlu menyusun pedoman internal yang jelas terkait kriteria pecandu yang layak menerima rehabilitasi, prosedur asesmen, serta jenis dan durasi rehabilitasi yang sesuai. Standarisasi ini akan mengurangi

ketergantungan pada subjektivitas aparat, meningkatkan keadilan dan konsistensi dalam penerapan restorative justice, sekaligus memperkuat legitimasi hukum dan sosial program ini.

2. Pemerintah perlu memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitas rehabilitasi, baik dari segi tenaga profesional, sarana prasarana, maupun kapasitas daya tampung. Hal ini penting agar setiap tersangka yang memenuhi syarat dapat menjalani rehabilitasi secara optimal dan berkelanjutan, sehingga efektivitas restorative justice meningkat.
3. Setelah tersangka menjalani rehabilitasi, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, termasuk keterlibatan keluarga dan komunitas. Pendampingan ini dapat mencegah kemungkinan residivisme dan memastikan integrasi kembali pecandu ke masyarakat berjalan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Mâidah ayat 90.

B. Buku

Abdul Rahman Sholeh. (2005). *Pendidikan agama dan pengembangan untuk bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Salam Siku. (2012). *Perlindungan HAM: Sanksi dan korban dalam peradilan pidana*. Jakarta: Rabbani Press.

A, Zainal Abidin Farid. (1990). *Hukum pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Amirudin & Zainal Asikin. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Atmasasmita, Romli. (2001). *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Choirul Rizal, M. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.

Effendi, T. (2014). *Dasar-dasar hukum acara pidana (perkembangan dan pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press.

Emy Rosna Wati & Abdul Fatah. (2020). *Hukum pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

- Hamdan, H. M. (2014). *Alasan penghapus pidana: Teori dan studi kasus*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. (2003). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hyronimus Rhiti. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap (dari klasik ke postmodernisme)* (ctk. kelima). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatis*. Surabaya: Bayumedia.
- Kanter, E. Y., & Sianturi. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. (2002). *Wewenang provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah*. Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi*. Bandung: Refika Aditama.
- Minarno, N. B. (2010). *Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Moeljatno. (1987). *Azas-azas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Mukti Fajar, N. D., dkk. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ainul Syamsu. (2016). *Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Poernomo, Bambang. (1985). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. (2012). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum pidana* (edisi revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasyid Ariman, M., & Raghib, F. (2016). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Ridwan, H. R. (2003). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizal, M. C. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Roeslan Saleh. (2008). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu hukum* (ctk. kedelapan). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shant Dellyana. (1992). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (2001). *Pokok-pokok hukum pidana: Peraturan umum dan delik-delik khusus*. Bogor: Politea.

Subagyo Partodiharjo. (2012). *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan)*, Setara Press, Malang

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali. (2013). *Menemukan hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan

Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

D. Jurnal

Ali Imron, Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia,
Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam Vol.5 No.2 April 2012.

Simamora, Yohanes Sogar. "Teori Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia."

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019.